



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANNIES SAPUTRA ;**
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 14 Maret 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. PB Sudirman, Dusun Krajan RT. 02, RW. 05, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember ;
7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian R.I. Daerah Jawa Timur Resort Pasuruan Kota, tanggal 26 Agustus 2024 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 ;
5. Hakim PN Pasuruan Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan 5 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 08 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 08 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 02 Desember 2024 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANNIES SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan yang dilakukan bersama-sama** “ yang melanggar **Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana**, sebagaimana Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANNIES SAPUTRA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit Handphone merk “XIAOMI REDMI 9C” warna navy dengan IMEI 1 865914055396481 dan IMEI 2: 865914055396499;

2) 1 (satu) lembar formulir sewa mobil a.n MUCHAMAD dari Fical Trans Indonesia;

3) 1 (satu) buah Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n MUCHAMAD dengan No. NIK 3575033010850050;

4) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3575030706060447 an. MUCHAMAD;

5) 1 (satu) lembar Print Out Foto pengambilan Kendaraan Mini Bus Suzuki Ertiga warna Putih Metalik 2022 Nopol: N-1121-XE;

6) 1 (satu) buah Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n SAMSUL MUARIF, S.E.;

7) 1 (satu) buah tas selempang motif loreng warna coklat hijau;

8) 1 (satu) bendel rekening koran BCA No.rek : 3333299000 an DANNIES SAPUTRA periode Agustus 2024;

9) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Mini Bus Suzuki Ertiga warna Putih Metalik 2022 Nopol :

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-1121-XE Noka MHYANC22SNJ108687 Nosin K15BT1409194 an. SUSILO HANDOKO;

10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kendaraan Mini Bus Suzuki Ertiga warna Putih Metalik 2022 Nopol : N-1121-XE dari Suzuki Finance;

11) 1 (satu) unit Kendaraan Mini Bus Suzuki Ertiga warna Putih Metalik 2022 Nopol : N-1121-XE Noka MHYANC22SNJ108687 Nosin K15BT1409194 an. SUSILO HANDOKO beserta kunci kontak;

12) 1 (satu) buah ATM BCA Paspor gold debit Nomor: 6019-0885-3416-4032-712;

13) Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000;

14) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an DANNIES SAPUTRA dengan No.NIK: 3509141403870001;

15) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. DANNIES SAPUTRA dengan No: 3509141101210001;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah Mendengar tanggapan penuntut umum atas permohonan terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tewtap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DANNIES SAPUTRA** bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 23.54 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Garasi Fical Trans Indonesia yang beralamat di Perum Citra Candi Blok F 45 Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 bertempat di kost Kaslim tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Rahmad Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, terdakwa mendapatkan telpon *Whatsapp* dari saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN yang mengajak terdakwa untuk bekerja sama untuk melakukan penggelapan mobil di daerah Pasuruan. Selanjutnya terdakwa menyetujui lalu mencari persewaan rental mobil yang berada di Pasuruan lewat aplikasi Facebook hingga menemukan PT. Fical Transportasi Indonesia. Kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada admin PT. Fical Transportasi Indonesia dengan maksud menyewa mobil dan menanyakan persyaratannya. Selanjutnya terdakwa memberitahu saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN terkait persyaratan untuk menyewa mobil di PT. Fical Transportasi Indonesia yaitu menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), jaminan/deposit, uang sewa serta foto penyewa dengan unit mobil yang disewa. Kemudian saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN lantas menghubungi Saksi LUTFI (DPO) untuk menyediakan uang jaminan/deposit lalu menghubungi Saksi OBET (DPO) untuk membuatkan KTP dan KK palsu untuk persyaratan menyewa mobil di PT. Fical Transportasi Indonesia.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 bertempat rumah kost tempat tinggal saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN bertempat di Perum. Blue Eyes Lingkungan Sadengan Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, terdakwa bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN berangkat ke tempat penyewaan PT. Fical Transportasi Indonesia dengan sarana transportasi grab mobil. Kemudian dalam perjalanan, terdakwa menerima KTP dan KK palsu an. MUCHAMAD dari saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, yang

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dibuat oleh Saksi OBET (DPO) dan tidak terdaftar pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Lalu terdakwa turun dari mobil di sekitaran Exit Toll Sutojayan Pasuruan Kota dan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN langsung mengirimkan uang kepada terdakwa melalui no. rekening BCA 0241551546 an. TASYA SALSABILA PUTRI KURNIAWAN senilai Rp.5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang sewa dan uang jaminan/deposit menyewa mobil di PT. Fical Transportasi Indonesia. Kemudian terdakwa diantar oleh orang yang tidak diketahui namanya menuju tempat rental mobil Fical Transportasi Indonesia, sedangkan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN lantas pergi dan menunggu di Kost Kebon Mangga Kota Pasuruan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 23.54 Wib bertempat Garasi Fical Trans Indonesia yang beralamat di Perum Citra Candi Blok F 45 Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, terdakwa datang dan bertemu dengan saksi SUDI PRAYITNO dan saksi HASANI selaku admin PT. Fical Transportasi Indonesia, untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Rangka MHYANC22SNJ108687 No. Mesin K15BT1409194 No. Polisi N – 1121 - XE selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 alasan akan dipergunakan untuk kepentingan keluarga di Kabupaten Gresik. Kemudian besaran sewa mobil perhari senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu berdasarkan lembar formulir sewa, terdakwa mendapatkan diskon potongan sebesar 45% sehingga terdakwa yang seharusnya membayar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) maka harga bayar menjadi Rp. 765.000 (tujuh ratus enam puluh lima ribu). Selanjutnya terdakwa sepakat dan disetujui oleh PT. Fical Transportasi Indonesia dengan dibuatkan 1 (satu) formulir sewa mobil an. MUCHAMAD yang ditandatangani oleh saksi RIZKI AMALIA lalu terdakwa menyerahkan uang sewa, KTP dan KK palsu an. MUCHAMAD yang seolah-olah adalah milik terdakwa, serta uang jaminan/deposit senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada admin Fical Transportasi Indonesia. Selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Polisi N – 1121 - XE tersebut didokumentasi/pengambilan foto oleh admin PT. Fical Transportasi Indonesia, lalu diserahkan juga kunci kontak mobil dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No.

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHYANC22SNJ108687 No. Mesin K15BT1409194 No. Polisi N – 1121 – XE kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa mobil tersebut keluar dari garasi Fical Transportasi Indonesia menuju sebuah tempat di Gresik untuk digadai. Selanjutnya sesampai di Gresik, mobil tersebut tidak tergadai dan sesuai perintah saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, terdakwa membawa mobil ke daerah Probolinggo untuk menemui saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di Probolinggo, terdakwa bertemu dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN untuk menggadai 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Polisi N – 1121 – XE namun tidak berhasil tergadai. Kemudian saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN memerintahkan terdakwa membawa mobil tersebut ke Jember untuk bertemu dan menggadai mobil tersebut kepada saksi RIASAN PRIBADI. Kemudian sesampainya di Jalan Piere Tendean Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, terdakwa langsung menyerahkan mobil tersebut kepada saksi RIASAN PRIBADI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Polisi N – 1121 – XE tersebut telah laku digadai oleh saksi RIASAN PRIBADI sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, terdakwa memperoleh bagian sebesar ±Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk dipinjamkan ke teman terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari seperti makan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); untuk membayar kos terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); untuk membayar hutang terdakwa kepada Saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN Binti ASLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); simpan di aplikasi gopay sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan untuk biaya perjalanan ke Kediri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN Binti ASLAN memperoleh keuntungan sebesar ±Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Green Joyoboyo Regency, Sobo, Nambaan, Kecamatan

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasem, Kabupaten Kediri, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Rayes Rangga Pratama (selaku anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota) selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pasuruan Kota untuk diperiksa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN tersebut, sehingga PT. Fical Trans Indonesia mengalami total kerugian materiil ± Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) sesuai ketentuan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DANNIES SAPUTRA** bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 23.54 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Garasi Fical Trans Indonesia yang beralamat di Perum Citra Candi Blok F 45 Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 bertempat di kost Kaslim tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Rahmad Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, terdakwa

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan telpn *Whatsapp* dari saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN yang mengajak terdakwa untuk bekerja sama untuk melakukan penggelapan mobil di daerah Pasuruan. Selanjutnya terdakwa menyetujui lalu mencari persewaan rental mobil yang berada di Pasuruan lewat aplikasi Facebook hingga menemukan PT. Fical Transportasi Indonesia. Kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada admin PT. Fical Transportasi Indonesia dengan maksud menyewa mobil dan menanyakan persyaratannya. Selanjutnya terdakwa memberitahu saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN terkait persyaratan untuk menyewa mobil di PT. Fical Transportasi Indonesia yaitu menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), jaminan/deposit, uang sewa serta foto penyewa dengan unit mobil yang disewa. Kemudian saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN lantas menghubungi Saksi LUTFI (DPO) untuk menyediakan uang jaminan/deposit lalu menghubungi Saksi OBET (DPO) untuk membuat KTP dan KK palsu untuk persyaratan menyewa mobil di PT. Fical Transportasi Indonesia.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 bertempat rumah kost tempat tinggal saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN bertempat di Perum. Blue Eyes Lingkungan Sadengan Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, terdakwa bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN berangkat ke tempat penyewaan PT. Fical Transportasi Indonesia dengan sarana transportasi grab mobil. Kemudian dalam perjalanan, terdakwa menerima KTP dan KK palsu an. MUCHAMAD dari saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, yang sebelumnya telah dibuat oleh Saksi OBET (DPO) dan tidak terdaftar pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Lalu terdakwa turun dari mobil di sekitaran Exit Toll Sutojayan Pasuruan Kota dan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN langsung mengirimkan uang kepada terdakwa melalui no. rekening BCA 0241551546 an. TASYA SALSABILA PUTRI KURNIAWAN senilai Rp.5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang sewa dan uang jaminan/deposit menyewa mobil di PT. Fical Transportasi Indonesia. Kemudian terdakwa diantar oleh orang yang tidak diketahui namanya menuju tempat rental mobil Fical Transportasi Indonesia, sedangkan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN lantas pergi dan menunggu di Kost Kebon Mangga Kota Pasuruan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 23.54 Wib bertempat Garasi Fical Trans Indonesia yang beralamat di Perum

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Candi Blok F 45 Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, terdakwa datang dan bertemu dengan saksi SUDI PRAYITNO dan saksi HASANI selaku admin PT. Fical Transportasi Indonesia, untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Rangka MHYANC22SNJ108687 No. Mesin K15BT1409194 No. Polisi N – 1121 - XE selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 alasan akan dipergunakan untuk kepentingan keluarga di Kabupaten Gresik. Kemudian besaran sewa mobil perhari senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu berdasarkan lembar formular sewa, terdakwa mendapatkan diskon potongan sebesar 45% sehingga terdakwa yang seharusnya membayar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) maka harga bayar menjadi Rp. 765.000 (tujuh ratus enam puluh lima ribu). Selanjutnya terdakwa sepakat dan disetujui oleh PT. Fical Transportasi Indonesia dengan dibuatkan 1 (satu) formulir sewa mobil an. MUCHAMAD yang ditandatangani oleh saksi RIZKI AMALIA lalu terdakwa menyerahkan uang sewa, KTP dan KK palsu an. MUCHAMAD yang seolah-olah adalah milik terdakwa, serta uang jaminan/deposit senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada admin Fical Transportasi Indonesia. Selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Polisi N – 1121 - XE tersebut didokumentasi/pengambilan foto oleh admin PT. Fical Transportasi Indonesia, lalu diserahkan juga kunci kontak mobil dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Rangka MHYANC22SNJ108687 No. Mesin K15BT1409194 No. Polisi N – 1121 – XE kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa mobil tersebut keluar dari garasi Fical Transportasi Indonesia menuju sebuah tempat di Gresik untuk digadai. Selanjutnya sesampai di Gresik, mobil tersebut tidak tergadai dan sesuai perintah saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, terdakwa membawa mobil ke daerah Probolinggo untuk menemui saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di Probolinggo, terdakwa bertemu dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN untuk menggadai 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Polisi N – 1121 – XE namun tidak berhasil tergadai. Kemudian saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN memerintahkan terdakwa membawa mobil tersebut ke Jember untuk bertemu dan menggadai mobil tersebut kepada saksi RIASAN PRIBADI. Kemudian

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jalan Piere Tendean Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, terdakwa langsung menyerahkan mobil tersebut kepada saksi RIASAN PRIBADI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Polisi N – 1121 – XE tersebut telah laku digadai oleh saksi RIASAN PRIBADI sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, terdakwa memperoleh bagian sebesar ±Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk dipinjamkan ke teman terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari seperti makan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); untuk membayar kos terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); untuk membayar hutang terdakwa kepada Saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN Binti ASLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); simpan di aplikasi gopay sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan untuk biaya perjalanan ke Kediri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN Binti ASLAN memperoleh keuntungan sebesar ±Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Green Joyoboyo Regency, Sobo, Nambaan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Rayes Rangga Pratama (selaku anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota) selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pasuruan Kota untuk diperiksa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN tersebut, sehingga PT. Fical Trans Indonesia mengalami total kerugian materiil ± Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atau setidaknya setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) sesuai ketentuan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana

ATAU

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **DANNIES SAPUTRA** bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Piere Tendean Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 bertempat rumah kost tempat tinggal saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN bertempat di Perum. Blue Eyes Lingkungan Sadengan Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, terdakwa bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN berangkat ke tempat penyewaan PT. Fical Transportasi Indonesia dengan sarana transportasi grab mobil. Kemudian dalam perjalanan, terdakwa menerima KTP dan KK palsu an. MUCHAMAD dari saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, yang sebelumnya telah dibuat oleh Saksi OBET (DPO) dan tidak terdaftar pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Lalu terdakwa turun dari mobil di sekitaran Exit Toll Sutojayan Pasuruan Kota dan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN langsung mengirimkan uang kepada terdakwa melalui no. rekening BCA 0241551546 an. TASYA SALSABILA PUTRI KURNIAWAN senilai Rp.5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang sewa dan uang jaminan/deposit menyewa mobil di PT. Fical Transportasi Indonesia. Kemudian terdakwa diantar oleh orang yang tidak diketahui namanya menuju tempat rental mobil Fical Transportasi Indonesia, sedangkan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLAN lantas pergi dan menunggu di Kost Kebon Mangga Kota Pasuruan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 23.54 Wib bertempat Garasi Fical Trans Indonesia yang beralamat di Perum Citra Candi Blok F 45 Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, terdakwa datang dan bertemu dengan saksi SUDI PRAYITNO dan saksi HASANI selaku admin PT. Fical Transportasi Indonesia, untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Rangka MHYANC22SNJ108687 No. Mesin K15BT1409194 No. Polisi N – 1121 - XE selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 alasan akan dipergunakan untuk kepentingan keluarga di Kabupaten Gresik. Kemudian besaran sewa mobil perhari senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu berdasarkan lembar formulir sewa, terdakwa mendapatkan diskon potongan sebesar 45% sehingga terdakwa yang seharusnya membayar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) maka harga bayar menjadi Rp. 765.000 (tujuh ratus enam puluh lima ribu). Selanjutnya terdakwa sepakat dan disetujui oleh PT. Fical Transportasi Indonesia dengan dibuatkan 1 (satu) formulir sewa mobil an. MUCHAMAD yang ditandatangani oleh saksi RIZKI AMALIA lalu terdakwa menyerahkan uang sewa, KTP dan KK palsu an. MUCHAMAD yang seolah-olah adalah milik terdakwa, serta uang jaminan/deposit senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada admin Fical Transportasi Indonesia. Selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Polisi N – 1121 - XE tersebut didokumentasi/pengambilan foto oleh admin PT. Fical Transportasi Indonesia, lalu diserahkan juga kunci kontak mobil dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Rangka MHYANC22SNJ108687 No. Mesin K15BT1409194 No. Polisi N – 1121 – XE kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa mobil tersebut keluar dari garasi Fical Transportasi Indonesia menuju sebuah tempat di Gresik untuk digadai. Selanjutnya sesampai di Gresik, mobil tersebut tidak tergadai dan sesuai perintah saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, terdakwa membawa mobil ke daerah Probolinggo untuk menemui saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di Probolinggo, terdakwa bertemu dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN untuk menggadai 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Metalik No. Polisi N – 1121 – XE namun tidak berhasil tergadai. Kemudian saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN memerintahkan terdakwa membawa mobil tersebut ke Jember untuk bertemu dan menggadaikan mobil tersebut kepada saksi RIASAN PRIBADI. Kemudian sesampainya di Jalan Piere Tendean Kecamatan Sumpster Kabupaten Jember, terdakwa langsung menyerahkan mobil tersebut kepada saksi RIASAN PRIBADI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Polisi N – 1121 – XE tersebut telah laku digadai oleh saksi RIASAN PRIBADI sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, terdakwa memperoleh bagian sebesar ±Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk dipinjamkan ke teman terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari seperti makan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); untuk membayar kos terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); untuk membayar hutang terdakwa kepada Saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN Binti ASLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); simpan di aplikasi gopay sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan untuk biaya perjalanan ke Kediri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN Binti ASLAN memperoleh keuntungan sebesar ±Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Green Joyoboyo Regency, Sobo, Namban, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Rayes Rangga Pratama (selaku anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota) selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pasuruan Kota untuk diperiksa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN tersebut, sehingga PT. Fical Trans Indonesia mengalami total kerugian materiil ± Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atau setidaknya setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) sesuai ketentuan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan)

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOSIA CALVIN PANGALELA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, diketahui pukul 23.54 WIB di Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP.B/129/VIII/2024/SPKT/SATRESKRIM/POLRES PASURUAN KOTA/POLDA JAWA TIMUR;

- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan dan penggelapan yang saksi laporkan adalah 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO. yaitu milik saksi SUSILO HANDOKO;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi SUSILO HANDOKO dan saksi kenal dengan Saksi SUSILO HANDOKO sejak awal tahun 2024 sebagai investor saksi, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi SUSILO HANDOKO;

- Bahwa yang menjadi dasar 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 adalah milik SUSILO HANDOKO yakni:

- 1 (satu) lembar STNK Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO alamat: Jln. Sunan Ampel Barat II RT.04 RW.05 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Suzuki Finance nomor : 1513DCA20240800001, tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar STNK Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO alamat: Jln. Sunan Ampel Barat II RT.04 RW.05 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan SUZUKI FINANCE adalah bukti bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO adalah bukti kepemilikan atas mobil Suzuki Ertiga tersebut;
- Bahwa orang yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 milik Saksi SUSILO HANDOKO adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD, Laki-Laki, Swasta, Dusun Jelak Rejo Rt.01 Rw.06 Kel. Blandongan Kec. Bagul Kidul Kab. Pasuruan dengan nomor handphone 082333897594;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD, Laki-Laki, Swasta, Dusun Jelak Rejo Rt.01 Rw.06 Kel. Blandongan Kec. Bagul Kidul Kab. Pasuruan tersebut, namun saksi baru mengetahui Saksi MUCHAMAD pada saat melakukan penyewaan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dan Terdakwa adalah saksi selaku pengelola rental mobil PT FICAL TRANSPORT INDONESIA yang menyewakan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada seorang laki-laki yang bernama MUCHAMAD. Sedangkan seorang yang mengaku bernama MUCHAMAD merupakan orang yang menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194. Berdasarkan data sewa mobil bahwa yang bersangkutan menyewa mobil selama 3 hari yaitu pada hari Senin, 19 Agustus 2024 dan wajib mengembalikan dalam jangka waktu paling lama hari Rabu, 21 Agustus 2024 dengan alasan bahwa mobil akan dipergunakan untuk kepentingan keluarga ke Kab. Gresik. Untuk besaran sewa mobil per hari 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ybs mendapat diskon potongan selama 1 hari sebesar 45 % jadi seharusnya ybs membayar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena ada potongan sehari 45 % maka diwajibkan

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi sudah melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati yaitu sudah memberikan sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada seorang yang bernama MUCHAMAD namun MUCHAMAD tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati yaitu tidak mengembalikan mobil yang disewa kepada PT FICAL TRANSPORT INDONESIA;

- Bahwa saksi berhubungan dengan orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD dalam bidang sewa menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sejak hari Sabtu 18 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib melalui pesan chat WA untuk memesan atau ingin menyewa mobil;

- Bahwa saksi berhubungan sewa menyewa mobil dengan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD baru sekali ini;

- Bahwa jaminan yang diberikan oleh seorang yang bernama MUCHAMAD kepada PT FICAL TRANSPORT INDONESIA terkait sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 adalah:

- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) a.n MUCHAMAD dengan NIK 3575033010850050;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga (KK) dengan nomor 3575030706060447;

- Bahwa seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD sudah memberikan uang sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO kepada saksi selama 3 (tiga) hari sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Penyewaan Mobil atau Form Order tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024;

- Bahwa uang yang dijaminan/deposit yang diberikan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD kepada saksi pada saat menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD memberikan uang sewa dan uang deposit sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut dengan cara cash/tunai;
- Bahwa tidak terdapat bukti tanda terima uang deposit sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD kepada saksi pada saat tersebut;
- Bahwa keberadaan dari 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO saat ini berada di Mako Polres Pasuruan Kota. Yang sebelumnya berada di Anggota Subdenpom V/3-2 Jember yang bernama MOKHAMAD BURHANUDDIN dan kemudian diserahkan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO berada di Saksi AGUS yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan selaku Danramil 0824/15 Sumberjambe Dim 0824 Rem 083/Bdj. Mengetahui hal tersebut saksi melaporkan ke Subdenpom V/3-4 Kota Pasuruan bahwa Saksi AGUS telah membawa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut. Kemudian oleh Subdenpom V/3-4 Kota Pasuruan disambungkan ke Subdenpom V/3-2 Jember. Pada saat itu saksi bersama anggota Subdenpom V/3-2 Jember yang bernama Saksi MOKHAMAD BURHANUDDIN berkoordinasi dengan Kodim 0824 Jember. Setelah itu, saksi dan anggota Subdenpom V/3-2 Jember yang bernama Saksi MOKHAMAD BURHANUDDIN beserta anggota Pasintel Kodim 0824 Jember melakukan pengambilan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut yang berada di rumah dari Saksi AGUS. Kemudian saksi dan anggota Subdenpom V/3-2 Jember yang bernama Saksi MOKHAMAD BURHANUDDIN menyerahkan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO HANDOKO ke Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan penyitaan;

- Bahwa uang yang dijaminkan/uang deposit yang diberikan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD kepada saksi pada saat menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut berada pada saksi sendiri selaku pemilik Garasi FICAL TRANS INDONESIA;

- Bahwa cara seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD memberikan uang yang dijaminkan/uang deposit kepada saksi pada saat menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut dengan cara tunai/cash;

- Bahwa seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD sudah membayar uang sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO yang terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024. Namun seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD belum membayar uang sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO yang terhitung mulai tanggal tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan saat ini;

- Bahwa seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO terhitung sudah 18 (delapan belas hari) sejak hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan saat ini;

- Bahwa uang sewa yang belum dibayarkan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD pada saat menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sampai dengan saat ini terhitung selama 15 (lima belas) hari;

- Bahwa besaran uang sewa perhari yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD tersebut yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang sewa yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD sampai dengan saat ini yaitu sebesar 15 hari x Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dijaminan/uang deposit yang diberikan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD kepada saksi pada saat menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk biaya operasional seperti:
- Bahwa untuk mengganti uang sewa yang belum dibayarkan/melibihi batas waktu yang sudah ditentukan maka saksi ambilkan dari uang yang sudah dijaminan atau uang deposit yang diberikan oleh penyewa tersebut;
- Bahwa untuk mengganti biaya perawatan atau perbaikan terhadap kerusakan pada unit yang disewa oleh penyewa seperti GPS yang rusak.
- Bahwa total uang jaminan/deposit yang saksi gunakan untuk biaya operasioanal sehubungan dengan sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdapat bukti tertulis penyerahan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada seorang yang mengaku bernama MUCHAMAD yaitu Surat Perjanjian Penyewaan Mobil atau Form Order PT FICAL TRANSPORT INDONESIA tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan Rabu tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang mengaku Bernama MUCHAMAD tersebut datang sendiri ke Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dan pengakuannya saat itu diantar grab;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyewaan Mobil atau Form Order tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024 adalah bukti bahwa orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD pernah menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada saksi antara saksi dengan orang yang Mengaku

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama MUCHAMAD dan perlu diketahui untuk yang bertanda tangan di Form tersebut adalah Sdri. RIZKI AMALIA selaku manajemen atau admin saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan sdri. RIZKI AMALIA sejak tahun 2022 awal dan hubungan saksi dengan sdri. RIZKI AMALIA yaitu sebagai rekan kerja yang dimana Sdri. RIZKI AMALIA merupakan manajemen atau admin saksi di Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa sampai saat ini orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD belum mengembalikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO kepada saksi tanpa ada alasan yang jelas;

- Bahwa orang yang mengaku Bernama MUCHAMAD sudah memberikan uang sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO selama 3 (tiga) hari kepada saksi sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Penyewaan Mobil atau Form Order tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024, namun setelahnya orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut kepada saksi;

- Bahwa cara dalam melakukan penipuan dan atau penggelapan yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD mendatangi Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO, saat tersebut yang melakukan akad sewa Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO adalah saksi, Saksi HASAN, dan Sdri RIZKI AMALIA dengan orang yang Mengaku Bernama

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHAMAD dimana orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO milik Saksi SUSILO HANDOKO selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) / hari, orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD menyewa mobil tersebut untuk keperluan Keluarga di wilayah Gresik dan saat tersebut orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUCHAMAD kepada Terdakwa. Namun orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD tidak bisa mengembalikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut kepada saksi sampai saat ini tanpa ada alasan yang jelas;

- Bahwa saksi dipertunjukkan 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUCHAMAD adalah barang yang dijaminakan orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD kepada saksi untuk sewaktu menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut;

- Bahwa sesuai GPS Mobil yang terpasang di 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO, mobil tersebut terakhir berada di daerah Klungkung Jember Jawa Timur;

- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi dengan kerugian yang saksi alami untuk harga 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa KTP terdakwa tidak jelas dan terdapat kesalahan penulisan yang janggal yaitu terdapat pada kesalahan penulisan alamat;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO berada di Oknum TNI yang mana Saksi tidak mengingat alamat dan nama Oknum TNI tersebut;

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO berada di Jember dan tidak terdapat Nomor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sempat tidak diserahkan kepada Pihak Kepolisian yang mengharuskan Saksi melaporkan ke DENPOM TNI;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO didapatkan dari Saksi VIVI VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO dijual dengan harga ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO ditemukan pada tanggal 12 September 2024 dan diambil oleh KODIM, DENPOM beserta Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi mulai sewa sekitar ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan kerusakan Mobil dan kerugian dari sewa ± Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat Kartu Identitas berupa KTP ialah Saksi VIVI VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN;
- Bahwa Saksi VIVI VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN ditangkap saat meminjam mobil rental di Probolinggo;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO dalam kondisi GPS rusak, interior rusak dan dengan keadaan Velg mobil yang telah diganti;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SUDI PRAYITNO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, diketahui pukul 23.54 WIB di

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan dan penggelapan yang telah dilaporkan oleh YOSIA CALVIN PANGALELA adalah 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687 dan Nosin K15BT1409194;

- Bahwa saksi kenal dengan YOSIA CALVIN PANGALELA sejak sekira 4 (empat) bulan yang lalu atau sejak bekerja di PT FICAL TRANSPORT INDONESIA namun diantara kami berdua tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO yang menjadi objek perkara penipuan dan penggelapan yang saksi laporkan adalah milik saksi SUSILO HANDOKO;

- Bahwa saksi mengenal saksi SUSILO HANDOKO karena yang bersangkutan merupakan salah satu investor mobil di PT FICAL TRANSPORT INDONESIA namun diantara kami berdua tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa yang menjadi dasar 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 adalah milik SUSILO HANDOKO yakni:

- 1 (satu) lembar STNK Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO alamat: Jln. Sunan Ampel Barat II RT.04 RW.05 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Suzuki Finance nomor : 1513DCA20240800001, tanggal 22 Agustus 2024;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar STNK Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO alamat: Jln. Sunan Ampel Barat II RT.04 RW.05 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan SUZUKI FINANCE adalah bukti bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO adalah bukti kepemilikan atas mobil Suzuki Ertiga tersebut;

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 milik Saksi SUSILO HANDOKO adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD, Laki-Laki, Swasta, Dusun Jelak Rejo Rt.01 Rw.06 Kel. Blandongan Kec. Bagul Kidul Kab. Pasuruan dengan nomor handphone 082333897594;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD, Laki-Laki, Swasta, Dusun Jelak Rejo Rt.01 Rw.06 Kel. Blandongan Kec. Bagul Kidul Kab. Pasuruan tersebut, namun saksi baru mengetahui Saksi MUCHAMAD pada saat melakukan penyewaan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dan Terdakwa adalah saksi selaku pengelola rental mobil PT FICAL TRANSPORT INDONESIA yang menyewakan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada seorang laki-laki yang bernama MUCHAMAD. Sedangkan seorang yang mengaku bernama MUCHAMAD merupakan orang yang menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194. Berdasarkan data sewa mobil bahwa ybs menyewa mobil selama 3 hari yaitu pada hari Senin, 19 Agustus 2024 dan wajib mengembalikan dalam jangka waktu paling lama hari Rabu, 21 Agustus 2024 dengan alasan bahwa mobil akan dipergunakan untuk kepentingan keluarga ke Kab. Gresik. Untuk besaran sewa mobil per hari 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ybs mendapat diskon potongan selama 1 hari sebesar 45 % jadi seharusnya ybs membayar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena ada potongan sehari 45 % maka diwajibkan membayar sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati yaitu sudah memberikan sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada seorang yang bernama MUCHAMAD namun MUCHAMAD tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati yaitu tidak mengembalikan mobil yang disewa kepada PT FICAL TRANSPORT INDONESIA;

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang yang mengaku bernama MUCHAMAD melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan cara menggunakan rangkain kata-kata bohong dimana awalnya berdasarkan keterangan rekan-rekan saksi di PT FICAL TRANSPORT INDONESIA bahwa hari Sabtu, 17 Agustus 2024 yang bersangkutan mengirim pesan whatsapp dengan maksud untuk menyewa mobil kemudian pada hari Minggu, 18 Agustus 2024 sekira jam 22.30 Wib yang bersangkutan datang berjalan kaki ke garasi PT FICAL TRANSPORT INDONESIA kemudian masuk ke bagian admin untuk menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, karena saat tersebut yang bersangkutan tidak membawa sepeda motor yang dipergunakan sebagai jaminan maka yang bersangkutan meyakinkan kami dengan memberikan deposit sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menyerahkan KTP selain itu yang bersangkutan juga kekurangan persyaratan yaitu tidak membawa kartu keluarga (KK), beberapa waktu kemudian saksi melihat yang bersangkutan keluar dan menemui seseorang yang datang mengendarai mobil dan setelahnya menyerahkan kartu keluarga (KK) atas nama MUCHAMAD dan saat tersebut yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa akan menyewa mobil selama 3 hari dan mobil akan dipergunakan untuk acara keluarga di Gresik namun setelah mobil diserahkan ternyata mobil tidak dikembalikan sampai dengan saat ini, nomor handphone juga tidak aktif serta GPS mobil juga off di Kelurahan Klungkung Kab. Jember;

- Bahwa saksi berhubungan dengan orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD dalam bidang sewa menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sejak hari Sabtu 18 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib melalui pesan chat WA untuk memesan atau ingin menyewa mobil;

- Bahwa saksi selaku admin PT FICAL TRANSPORT INDONESIA berhubungan sewa menyewa mobil dengan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD baru sekali ini;

- Bahwa jaminan yang diberikan oleh seorang yang bernama MUCHAMAD kepada PT FICAL TRANSPORT INDONESIA terkait sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 adalah:

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) a.n MUCHAMAD dengan NIK 3575033010850050;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga (KK) dengan nomor 3575030706060447;
- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai deposit atau jaminan atas sewa mobil;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyewaan Mobil atau Form Order tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024 adalah bukti bahwa orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD pernah menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada saksi antara saksi dengan orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD dan perlu diketahui untuk yang bertanda tangan di Form tersebut adalah Sdri. RIZKI AMALIA selaku manajemen atau admin saksi yaitu Surat Perjanjian Penyewaan Mobil atau Form Order PT FICAL TRANSPORT INDONESIA tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan Rabu tanggal 21 Agustus 2024;

- Bahwa orang yang mengaku Bernama MUCHAMAD tersebut datang sendirian ke Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dan pengakuannya saat itu diantar grab;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyewaan Mobil atau Form Order tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024 antara saksi dengan orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD) adalah bukti bahwa orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD pernah menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada saudara;

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga menyerahkan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada seorang yang mengaku bernama MUCHAMAD adalah karena yang bersangkutan membawa identitas diri berupa KTP dan Kartu keluarga serta memberikan deposit jaminan berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian berkata bahwa mobil hanya dipergunakan di Gresik untuk acara keluarga;

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengaku bernama MUCHAMAD belum mengembalikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO kepada kami tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD sudah memberikan uang sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO selama 3 (tiga) hari kepada Terdakwa sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Penyewaan Mobil atau Form Order tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024, namun setelahnya orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut kepada saksi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUCHAMAD adalah barang yang dijaminkan orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD kepada saksi untuk sewaktu menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut;
- Bahwa sesuai GPS Mobil yang terpasang di 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO, mobil tersebut terakhir berada di daerah Klungkung Jember Jawa Timur dan saat tersebut posisi GPS sudah off;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah PT FICAL TRANSPORT INDONESIA dengan kerugian untuk harga 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **HASANI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, diketahui pukul 23.54 WIB di Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan dan penggelapan yang saksi laporkan adalah 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE A.n SUSILO HANDOKO;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SUSILO HANDOKO dan saksi sejak tahun 2022 sebagai investor saksi, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi SUSILO HANDOKO;
- Bahwa saksi kenal saksi YOSIA CALVIN PANGALELA sejak tahun 2019 Terdakwa kenal dalam rangka sebagai pemilik/ pengelola dari Garasi FICAL TRANS INDONESIA, namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Garasi FICAL TRANS INDONESIA sejak tahun 2019, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penanggung jawab dan driver dari Garasi FICAL TRANS INDONESIA;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO yang menjadi objek perkara penipuan dan penggelapan yang Saksi YOSIA CALVIN PANGALELA laporkan adalah milik saksi SUSILO HANDOKO;
- Bahwa yang menjadi dasar 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 adalah milik SUSILO HANDOKO yakni:
 - 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ1 08687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE A.n SUSILO HANDOKO alamat: Jln. Sunan Ampel Barat II RT.04 RW.05 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Suzuki Finance nomor : 1513DCA2024080 0001, tanggal 22 Agustus 2024.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Nopol: N-1121-XE Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO alamat: Jln. Sunan Ampel Barat II RT.04 RW.05 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan SUZUKI FINANCE adalah bukti bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE A.n SUSILO HANDOKO adalah bukti kepemilikan atas mobil Suzuki Ertiga tersebut.

- Foto dari Garasi FICAL TRANS INDONESIA;

- Bahwa orang yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE A.n SUSILO HANDOKO adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD, Laki-Laki, Swasta/ PNS guru, Dusun Jelak Rejo Rt.01 Rw.06 Kel. Blandongan Kec. Bagul Kidul Kab. Pasuruan dengan nomor handphone 082333897594;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD, Laki-Laki, Swasta, Dusun Jelak Rejo Rt.01 Rw.06 Kel. Blandongan Kec. Bagul Kidul Kab. Pasuruan tersebut, namun saksi baru mengetahui Saksi MUCHAMAD pada saat melakukan penyewaan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT140 9194 A.n SUSILO HANDOKO;

- Bahwa kesepakatan antara saksi adalah saksi selaku pengelola rental mobil PT FICAL TRANSPORT INDONESIA yang menyewakan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada seorang laki-laki yang bernama MUCHAMAD. Sedangkan seorang yang mengaku bernama MUCHAMAD merupakan orang yang menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194. Berdasarkan data sewa mobil bahwa ybs menyewa mobil selama 3 hari yaitu pada hari Senin, 19 Agustus 2024 dan wajib mengembalikan dalam jangka waktu paling lama hari Rabu, 21 Agustus 2024 dengan alasan bahwa mobil akan dipergunakan untuk kepentingan keluarga ke Kab. Gresik. Untuk besaran sewa mobil per hari 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ybs mendapat diskon potongan selama 1 hari sebesar 45 % jadi seharusnya ybs membayar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena ada potongan sehari 45 % maka diwajibkan membayar sebesar

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dan pada saat tersebut MUHAMMAD melakukan pembayaran secara tunai;

- Bahwa saksi sudah melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati yaitu sudah memberikan sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE A.n SUSILO HANDOKO tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati yaitu tidak mengembalikan mobil yang disewa kepada PT FICAL TRANSPORT INDONESIA;

- Bahwa saksi berhubungan dengan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD dalam bidang sewa menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE A.n SUSILO HANDOKO sejak hari Sabtu 18 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wib mendatangi Garasi FICAL TRANS INDONESIA;

- Bahwa saksi berhubungan sewa menyewa mobil dengan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD baru sekali ini;

- Bahwa jaminan yang diberikan oleh seorang yang bernama MUCHAMAD kepada PT FICAL TRANSPORT INDONESIA terkait sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE adalah:

- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) a.n MUCHAMAD dengan NIK 3575033010850050;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga (KK) dengan nomor 3575030706060447.
- Terdapat bukti tertulis penyerahan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT14 09194 Nopol: N-1121-XE kepada seorang yang mengaku bernama MUCHAMAD yaitu Surat Perjanjian Penyewaan Mobil atau Form Order PT FICAL TRANSPORT INDONESIA tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan Rabu tanggal 21 Agustus 2024.

- Bahwa orang yang mengaku bernama MUCHAMAD tersebut datang sendirian ke Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dan pengakuannya saat itu diantar grab;

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyewaan Mobil atau Form Order tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024 antara saksi dengan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD adalah bukti bahwa orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD pernah menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT140 9194 Nopol: N-1121-XE A.n SUSILO HANDOKO;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. RIZKI AMALIA sejak tahu 2022 awal dan hubungan saksi dengan sdri. RIZKI AMALIA yaitu sebagai rekan kerja yang dimana Sdri. RIZKI AMALIA merupakan manajemen atau admin di Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa yang mengaku bernama MUCHAMAD belum mengembalikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE A.n SUSILO HANDOKO kepada saksi tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa yang mengaku bernama MUCHAMAD sudah memberikan uang sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE A.n SUSILO HANDOKO selama 3 (tiga) hari kepada saksi sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Penyewaan Mobil atau Form Order tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024, namun setelahnya orang yang mengaku bernama MUCHAMAD tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi selaku penanggung jawab di garasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE A.n SUSILO HANDOKO tersebut kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 orang yang mengaku bernama MUCHAMAD mendatangi Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE A.n SUSILO HANDOKO, saat tersebut yang melakukan akad sewa Mobil

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO adalah saksi yang kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada Saksi YOSIA CALVIN PANGALELA, dan Sdri RIZKI AMALIA dengan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD dimana orang yang mengaku bernama MUCHAMAD menyewa Saksi YOSIA CALVIN PANGALELA selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) / hari, orang yang mengaku bernama MUCHAMAD menyewa mobil tersebut untuk keperluan Keluarga di wilayah Gresik dan saat tersebut orang yang mengaku bernama MUCHAMAD memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUCHAMAD kepada Terdakwa. MUCHAMAD tidak bisa mengembalikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE A.n SUSILO HANDOKO tersebut kepada Saksi YOSIA CALVIN PANGALELA sampai saat ini tanpa ada alasan yang jelas;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUCHAMAD adalah barang yang dijaminakan orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD kepada saudara untuk sewaktu menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE A.n SUSILO HANDOKO tersebut;

- Bahwa sesuai GPS Mobil yang terpasang di 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE A.n SUSILO HANDOKO, mobil tersebut terakhir berada di daerah Klungkung Jember Jawa Timur;

- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi dengan kerugian yang saksi alami untuk harga 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE A.n SUSILO HANDOKO sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **RIZKI AMALIA** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, diketahui pukul 23.54 WIB di

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan dan penggelapan yang telah dilaporkan oleh YOSIA CALVIN PANGALELA adalah 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687 dan Nosin K15BT1409194;

- Bahwa saksi kenal dengan YOSIA CALVIN PANGALELA sejak sekira bulan Februari Tahun 2022 atau sejak saksi bekerja di PT FICAL TRANSPORT INDONESIA namun diantara kami berdua tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi bekerja di Garasi FICAL TRANS INDONESIA sejak bulan Februari tahun 2022, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin dari Garasi FICAL TRANS INDONESIA;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO yang menjadi objek perkara penipuan dan penggelapan yang saksi laporkan adalah milik Saksi SUSILO HANDOKO;

- Bahwa saksi kenal dengan SUSILO HANDOKO karena yang bersangkutan merupakan salah satu investor mobil di PT FICAL TRANSPORT INDONESIA namun diantara kami berdua tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa yang menjadi dasar 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 adalah milik SUSILO HANDOKO yakni :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO alamat: Jln. Sunan Ampel Barat II RT.04 RW.05 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Suzuki Finance nomor : 1513DCA20240800001, tanggal 22 Agustus 2024.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO alamat: Jln. Sunan Ampel Barat II RT.04 RW.05 Kel. Petamanan Kec.

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggungrejo Kota Pasuruan dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan SUZUKI FINANCE adalah bukti bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO) adalah bukti kepemilikan atas mobil Suzuki Ertiga tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Pukul 23.54 Wib di Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa orang yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 milik Saksi SUSILO HANDOKO adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD, Laki-Laki, Swasta, Dusun Jelak Rejo Rt.01 Rw.06 Kel. Blandongan Kec. Bagul Kidul Kab. Pasuruan dengan nomor handphone 082333897594;
- Bahwa yang ditunjukkan tersebut merupakan seorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD, Laki-Laki, Swasta, Dusun Jelak Rejo Rt.01 Rw.06 Kel. Blandongan Kec. Bagul Kidul Kab. Pasuruan dengan nomor handphone 082333897594. Orang yang melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO milik Saksi SUSILO HANDOKO tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD, Laki-Laki, Swasta, Dusun Jelak Rejo Rt.01 Rw.06 Kel. Blandongan Kec. Bagul Kidul Kab. Pasuruan tersebut, namun saksi baru mengetahui Saksi MUCHAMAD pada saat melakukan penyewaan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO yang dilakukan oleh seorang yang mengaku bernama MUCHAMAD. Saksi berada di rumah saksi dan sedang istirahat dikarenakan pada saat tersebut saksi sedang libur bekerja;

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan antara kami adalah rental mobil PT FICAL TRANSPORT INDONESIA yang menyewakan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada seorang laki-laki yang bernama MUCHAMAD. Sedangkan seorang yang mengaku bernama MUCHAMAD merupakan orang yang menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194. Berdasarkan data sewa mobil bahwa ybs menyewa mobil selama 3 hari yaitu pada hari Senin, 19 Agustus 2024 dan wajib mengembalikan dalam jangka waktu paling lama hari Rabu, 21 Agustus 2024 dengan alasan bahwa mobil akan dipergunakan untuk kepentingan keluarga ke Kab. Gresik. Untuk besaran sewa mobil per hari 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ybs mendapat diskon potongan selama 1 hari sebesar 45 % jadi seharusnya ybs membayar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena ada potongan sehari 45 % maka diwajibkan membayar sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati yaitu sudah memberikan sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada seorang yang bernama MUCHAMAD namun MUCHAMAD tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati yaitu tidak mengembalikan mobil yang disewa kepada PT FICAL TRANSPORT INDONESIA;
- Bahwa sepengetahuan saksi seorang yang mengaku bernama MUCHAMAD melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan cara menggunakan rangkain kata-kata bohong dimana awalnya berdasarkan keterangan rekan-rekan saksi di PT FICAL TRANSPORT INDONESIA bahwa hari Sabtu, 17 Agustus 2024 ybs mengirim pesan whatsapp dengan maksud untuk menyewa mobil kemudian pada hari Minggu, 18 Agustus 2024 sekira jam 22.30 Wib ybs datang berjalan kaki ke garasi PT FICAL TRANSPORT INDONESIA kemudian masuk ke bagian admin untuk menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, karena saat tersebut ybs tidak membawa sepeda motor yang dipergunakan sebagai jaminan maka ybs meyakinkan kami dengan memberikan deposit sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menyerahkan KTP selain itu ybs juga kekurangan persyaratan yaitu tidak

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kartu keluarga (KK), beberapa waktu kemudian saksi melihat ybs keluar dan menemui seseorang yang datang mengendarai mobil dan setelahnya menyerahkan kartu keluarga (KK) atas nama MUCHAMAD dan saat tersebut ybs juga menyampaikan bahwa akan menyewa mobil selama 3 hari dan mobil akan dipergunakan untuk acara keluarga di Gresik namun setelah mobil diserahkan ternyata mobil tidak dikembalikan sampai dengan saat ini, nomor handphone juga tidak aktif serta GPS mobil juga off di Kelurahan Klungkung Kab. Jember;

- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD dalam bidang sewa menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO, namun rekan-rekan saksi berhubungan dengan orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD dalam bidang sewa menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sejak hari Sabtu 18 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib melalui pesan chat WA untuk memesan atau ingin menyewa mobil;

- Bahwa saksi selaku admin berhubungan sewa menyewa mobil dengan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD baru sekali ini;

- Bahwa saksi menerangkan Jaminan yang diberikan oleh seorang yang bernama MUCHAMAD kepada PT FICAL TRANSPORT INDONESIA terkait sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 adalah :

- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) a.n MUCHAMAD dengan NIK 3575033010850050;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga (KK) dengan nomor 3575030706060447;
- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai deposit atau jaminan atas sewa mobil;

- Bahwa terdapat bukti tertulis penyerahan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada seorang yang mengaku bernama MUCHAMAD yaitu Surat Perjanjian Penyewaan Mobil atau Form Order PT FICAL TRANSPORT INDONESIA tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan Rabu tanggal 21 Agustus 2024;

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapakah orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD tersebut datang ke Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa yang bertanda tangan di Form tersebut adalah saksi selaku manajemen atau admin pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa yang membuat kami yakin dan percaya sehingga menyerahkan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada seorang yang mengaku bernama MUCHAMAD adalah karena yang bersangkutan membawa identitas diri berupa KTP dan Kartu keluarga serta memberikan deposit jaminan berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian berkata bahwa mobil hanya dipergunakan di Gresik untuk acara keluarga;
- Bahwa orang yang mengaku bernama MUCHAMAD belum mengembalikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO kepada kami tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa orang yang mengaku Bernama MUCHAMAD sudah memberikan uang sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO selama 3 (tiga) hari kepada rekan-rekan yang berada di PT FICAL TRANSPORT INDONESIA sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Penyewaan Mobil atau Form Order tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024, namun setelahnya orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah alasan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut kepada saksi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) buah Kartu Keluarga atas nama MUCHAMAD adalah barang yang dijamin orang yang Mengaku Bernama MUCHAMAD kepada saudara untuk sewaktu menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut;

- Bahwa sesuai GPS Mobil yang terpasang di 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO, mobil tersebut saat ini berada di daerah Klungkung Jember Jawa Timur dan saat tersebut posisi GPS sudah off;

- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah pihak rental PT FICAL TRANSPORT INDONESIA dengan kerugian yang dialami untuk harga 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi SUSILO HANDOKO dihadapan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, diketahui pukul 23.54 WIB di Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan dan penggelapan yang telah dilaporkan oleh YOSIA CALVIN PANGALELA adalah 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687 dan Nosin K15BT1409194;

- Bahwa saksi kenal dengan YOSIA CALVIN PANGALELA sejak sekira bulan Januari Tahun 2024 atau sejak saksi bekerja sama atau sejak saksi invertasi menitipkan mobil saksi di PT FICAL TRANSPORT INDONESIA namun diantara kami berdua tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi melakukan kerjasama/investasi menitipkan mobil saksi di Garasi FICAL TRANS INDONESIA sejak bulan Februari tahun 2024;

- Bahwa saksi melakukan kerjasama/investasi di Garasi FICAL TRANS INDONESIA yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K15BT1409194 yang menjadi objek perkara penipuan dan penggelapan yang saksi laporkan adalah milik saksi pribadi.

- Bahwa yang menjadi dasar 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 adalah milik saksi yakni :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO alamat: Jln. Sunan Ampel Barat II RT.04 RW.05 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Suzuki Finance nomor : 1513DCA20240800001, tanggal 22 Agustus 2024.

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar STNK Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO alamat: Jln. Sunan Ampel Barat II RT.04 RW.05 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan SUZUKI FINANCE adalah bukti bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO) adalah bukti kepemilikan atas mobil Suzuki Ertiga tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 milik saksi tersebut saksi membeli baru di Dealer Suzuki Motor Pasuruan. Namun kemungkinan unitnya diambilkan di Kota Malang, dikarenakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Suzuki Finance nomor : 1513DCA20240800001, tanggal 22 Agustus 2024 berasal dari Kota Malang;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 dengan harga ± Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa cara saksi membeli 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 tersebut dengan cara kredit dengan uang DP sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan tenor selama 7 tahun;

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran per-bulan yang saksi bayarkan untuk 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 tersebut yaitu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa cara saksi membayarkan angsuran perbulannya melalui Transfer ke rekening dari Suzuki Finance dengan kode pembayaran yang dibayarkan melalui Indomaret dengan nomor kode : 1513220000152;
- Bahwa terdapat bukti tertulis perihal kerjasama/investasi saksi dengan Garasi FICAL TRANS INDONESIA yaitu Surat Kerjasama yang saat ini di simpan atau dibawa oleh pihak FICAL TRANS INDONESIA tersebut;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan rental mobil rental mobil FICAL TRANSPORT INDONESIA yaitu saksi menitipkan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194. Sedangkan pihak rental mobil PT FICAL TRANSPORT INDONESIA yang menyewakan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194. Dan bertanggungjawab atas biaya operasional dan perawatan mobil tersebut. Sedangkan untuk keuntungan hasil dari penyewaan mobil tersebut apabila mobil yang saksi titipkan disewa oleh customer atau penyewa;
- Bahwa persentase keuntungan yang saksi dapatkan dari kerjasama/investasi di rental mobil PT FICAL TRANSPORT INDONESIA tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah setiap mobil saksi disewa oleh customer;
- Bahwa cara rental mobil PT FICAL TRANS INDONESIA memberikan keuntungan dari hasil sewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 tersebut kepada saksi dengan cara Transfer;
- Baksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya kejadian penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 milik saksi tersebut. Namun pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 saksi diberitahu oleh Saksi YOSIA CALVIN PANGALELA bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 GPS dari mobil tersebut terputus atau off di Kab. Jember;

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD, Laki-Laki, Swasta, Dusun Jelak Rejo Rt.01 Rw.06 Kel. Blandongan Kec. Bagul Kidul Kab. Pasuruan tersebut, namun saksi baru mengetahui Saksi MUCHAMAD dari Saksi YOSIA CALVIN PANGALELA pada saat melakukan penyewaan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara seorang yang mengaku bernama MUCHAMAD melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut. Namun saksi hanya diberitahukan oleh Saksi YOSIA CALVIN PANGALELA setelah mobil diserahkan kepada seorang yang mengaku bernama MUCHAMAD ternyata mobil tidak dikembalikan sampai dengan saat ini, serta GPS mobil juga terputus/off di Kab. Jember;
- Bahwa yang di tunjukkan berupa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 milik saksi yang disewa oleh seorang yang mengaku bernama MUCHAMAD pada saat tersebut;
- Bahwa sampai saat ini orang yang mengaku bernama MUCHAMAD belum mengembalikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada saksi tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah alasan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi YOSIA CALVIN PANGALELA bahwa keberadaan orang yang mengaku bernama MUCHAMAD saat ini diamankan oleh Pihak Kepolisian di Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa sesuai GPS Mobil yang terpasang di 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO, mobil tersebut saat ini

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



berada di daerah Klungkung Jember Jawa Timur dan saat tersebut posisi GPS sudah off;

- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi selaku pemilik mobil dengan kerugian yang dialami untuk harga 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan mendapatkan keuntungan sewa Rp. 13. 500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dasar Saksi menitipkan mobil Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 akan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan akan diperoleh setelah Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 disewa dan mendapatkan uang sewa perbulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi WIDYA RUSVITASARI, SE., MM dihadapan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi telah mendapatkan Surat Tugas dari Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN dengan Nomor: 800..1.11.1/165/423.101/2024, berdasarkan adanya surat dari Penyidik Polres Pasuruan Kota Nomor: B/1622/VIII/RES.1.11./2024/Satreskrim tanggal 29 Agustus 2024 kepada Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN perihal bantuan pemanggilan.

- Bahwa Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan saksi adalah:

Riwayat Pendidikan:

- Sekolah Dasar di SDN Kebonsari, lulus dan tamat tahun 19993;
- Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Kota Pasuruan, lulus dan tamat tahun 1996;
- Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Kota Pasuruan, lulus dan tamat tahun 1999;
- S1 di STIEKN Jaya Negara, lulus dan tamat tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S2 di Universitas Merdeka Malang (UNMER), lulus dan tamat tahun 2018.

Riwayat Pekerjaan:

- Tahun 2004 s.d tahun saat ini bekerja di DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN, menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda.
- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN. Adapun tugas saksi antara lain adalah :
 - Melakukan verifikasi berkas permohonan KK, KTP, dan KIA;
 - Melakukan pengambilan Blangko KTP di Provinsi atau Pusat;
 - Melakukan kontrol perekaman E-KTP di sekolah dan kelurahan wilayah Kota Pasuruan.;
 - Membuat rencana kerja di bidang pelayanan pendaftaran penduduk khususnya identitas penduduk.
 - Tanggung jawab saksi sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN adalah melaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk khususnya identitas penduduk wilayah Kota Pasuruan.
- Bahwa DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN mempunyai tugas memberikan pelayanan yang penerbitan dokumen identitas penduduk wilayah Kota Pasuruan;
- Bahwa fungsi dari DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN yaitu Memberikan pelayanan dan melindungi data dokumen kependudukan bagi warga masyarakat wilayah kota Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan YOSIA CALVIN PANGALELA sebagai pelapor sehubungan dengan penipuan dan atau penggelapan tersebut dan diantara kami berdua tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DANNIES SAPUTRA dan diantara kami berdua tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Orang yang berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Pasuruan Kota sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, yang terjadi di Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Pukul 23.54 Wib tersebut;

- Bahwa jaminan berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) atas nama MUCHAMAD yang telah diberikan Terdakwa kepada pelapor merupakan dokumen Palsu/Tidak sah. Dikarenakan data pada alamat tersebut tidak ada pada database DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN;

- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) atas nama MUCHAMAD yang telah diberikan Terdakwa kepada pelapor tersebut tidak dikeluarkan/diterbitkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN. Dan sudah saksi cek di database DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN bahwa KTP dan KK tersebut tidak terdaftar di DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN;

- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) atas nama MUCHAMAD tersebut Palsu/Tidak sah dapat diketahui dengan cara Scan Barcode pada Kartu Keluarga tersebut. Kemudian masuk ke alamat Website : <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id>.

- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) atas nama MUCHAMAD tersebut tidak terdaftar di Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN;

- Bahwa saat dilakukan pengecekan KTP tidak ditemukan data atas nama MUCHAMAD;

- Bahwa saat dilakukan pengecekan KK atas nama MUCHAMAD data bertuliskan atas nama EDY PRIYANTO daerah Kabupaten Jember;

- Bahwa saksi menerangkan data dalam KTP dengan NIK 3575033010850050 tidak terdaftar/tidak ditemukan pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3575030706060447 a.n. MUCHAMAD tersebut seharusnya data yang tercantum yaitu atas nama EDY PRIYANTO daerah Pemerintah Kabupaten Jember dan ditandatangani pada tanggal 09 Agustus 2023 oleh ISNAINI DWI SUSANTI, SH.,MSI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjukkan kepada saksi merupakan data yang seharusnya tercantum dalam KTP dengan NIK 3575033010850050 dan Kartu Keluarga Nomor 3575030706060447 a.n. MUCHAMAD tersebut;
- Bahwa kesimpulan dari pengecekan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) atas nama MUCHAMAD melalui Website: <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> dan data base DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN bahwa data yang tercantum pada KTP dan KK tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN. Serta DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN tidak menerbitkan/mengeluarkan KTP dan KK tersebut. Bisa dipastikan bahwa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) buah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah seseorang yang mengaku bernama MUCHAMAD melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut. Sepengetahuan saksi bahwa KTP dengan NIK 3575033010850050 dan Kartu Keluarga Nomor 3575030706060447 a.n. MUCHAMAD tersebut merupakan Dokumen Palsu/Tidak sah dikarenakan tidak terdaftar pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi RIASAN PRIBADI dihadapan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara sehubungan dengan adanya dugaan tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah perantara/orang yang mengantarkan Sri. VIVI, Saksi DANNIES, dan suami dari Saksi VIVI yang tidak saksi kenal untuk memberikan kendaraan/mobil kepada KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kompi A Pleton Mortir Jabatan Wadanru II Batalyon Infanteri Raider 509 Kostrad Jember. Dan saksi berdinis di Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa mobil yang diberikan kepada KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO pada saat tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil SUZUKI

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687 dan Nosin K15BT1409194;

- Bahwa saksi membenarkan yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687 dan Nosin K15BT1409194 yang saksi berikan kepada KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO pada saat tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi mengantarkan Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO milik Saksi SUSILO HANDOKO kepada KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO pada saat tersebut. Sedangkan saksi kenal dengan Saksi VIVI sejak Bulan Agustus tahun 2024 pada saat nongkrong di sebelah Asrama saksi yang terletak di Asmil 509/9/2 Kostrad Ling. Kloncing RT.01 RW.02 Ds. Karangrejo Kec. Summersari Kab. Jember. Dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi VIVI. Sedangkan saksi tidak kenal dengan suami dari Saksi VIVI tersebut, namun saksi baru pertama kali bertemu pada saat saksi mengantarkan suami dari Saksi VIVI tersebut mengantarkan mobil tersebut kepada KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO. Dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan suami dari Saksi VIVI tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan yang ditunjukkan merupakan Terdakwa yang pada saat tersebut mengantarkan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO kepada KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO;

- Bahwa saksi membenarkan yang ditunjukkan merupakan Saksi VIVI SAPUTRA yang pada saat tersebut mengantarkan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO kepada KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO;

- Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa, Saksi VIVI, dan suami dari Saksi VIVI untuk mengantarkan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687 dan Nosin K15BT1409194 kepada KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO untuk hari dan tanggalnya saksi lupa tetapi untuk tempatnya yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dari KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO yang terletak di Ds. Ajung Kec. Ajung Kab. Jember;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengantarkan Terdakwa, Saksi VIVI, dan suami dari Saksi VIVI pada saat tersebut yaitu Terdakwa, Saksi VIVI, dan suami dari Saksi VIVI akan menjual 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO milik Saksi SUSILO HANDOKO yang kemudian saksi mengantarkannya kepada KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut merupakan mobil hasil dari dugaan Tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan. Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa, Saksi VIVI, dan suami dari Saksi VIVI meminta tolong saksi untuk menjualkan mobil tersebut dan kemudian saksi antarkan ke KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO pada saat tersebut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi VIVI, dan suami dari Saksi VIVI meminta tolong saksi untuk menjualkan mobil hanya 1 (satu) kali ini saja;

- Bahwa itidak terdapat kesepakatan antara saksi dangan Saksi VIVI pada sehubungan dengan penjualan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah harga penjualan dari 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO yang berhasil dijual kepada KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO pada saat tersebut dikarenakan saksi hanya mengantarkan Terdakwa, Saksi VIVI, dan suami dari Saksi VIVI kepada KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO dan saksi langsung pulang ke rumah saksi yang beralamatkan di Asmil 509/9/2 Kostrad Ling. Kloncing RT.01 RW.02 Ds. Karangrejo Kec. Sumbersari Kab. Jember. Namun saksi menerima uang dari KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diperintahkan oleh KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO untuk memberikan kepada Saksi VIVI;

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO memberikan uang sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi tersebut dengan cara transfer melalui rekening milik KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO dan istri dari KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO sebanyak 3 (tiga) kali dengan transfer pertama dari istri dari KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO a.n. LUTFIAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan transfer yang ke-2 dari sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan yang ke- 3 dari rekening KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat bukti Transfer bahwa KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO telah transfer kepada saksi uang pembelian 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Saksi VIVI untuk penjualan dari 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut sebesar Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi VIVI tersebut dengan cara transfer melalui rekening pribadi milik saksi melalui Aplikasi BRIMO sebanyak 4 (empat) kali dengan transfer pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan transfer yang ke-2 dari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ke- 3 sebesar Rp. 9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ke-4 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdapat bukti Transfer bahwa saksi telah transfer kepada Saksi VIVI uang pembelian 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sebesar Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa komisi atau keuntungan yang saksi dapatkan dari penjualan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO;

- Bahwa sisa uang Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah saksi terima dari KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO tersebut yaitu sudah saksi kembalikan ke KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO secara tunai;

- Bahwa cara Saksi VIVI memberikan komisi atau keuntungan yang saudara dapatkan dari penjualan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut dengan cara Transfer melalui aplikasi OVO;

- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut milik Saksi VIVI dikarenakan Saksi VIVI yang membawa mobil tersebut;

- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sudah dikembalikan kepada YOSIA CALVIN PANGALELA;

- Bahwa saksi kenal dengan YOSIA CALVIN PANGALELA pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO kepada YOSIA CALVIN PANGALELA dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa pada saat penyerahan mobil kami sempat mengambil dokumentasi / foto penyerahan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 kepada seorang laki-laki yang bernama YOSIA CALVIN PANGALELA;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengembalikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO yang menjadi objek perkara penipuan dan penggelapan yang saksi laporkan adalah milik Saksi SUSILO HANDOKO dikarenakan yang saksi ketahui mobil tersebut merupakan mobil hasil dari penipuan dan atau penggelapan dan saksi membantu YOSIA CALVIN PANGALELA selaku pemilik Rental Mobil untuk mengembalikan kembali mobil tersebut;

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya kejadian penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 milik Saksi SUSILO HANDOKO tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi VIVI melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa saksi hanya iseng saja selaku perantara dalam penjualan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO dikarenakan pada saat tersebut Saksi VIVI meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut. Kemudian saksi arahkan Saksi VIVI kepada KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah semua pihak termasuk saksi dengan kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 5.000.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti uang fee/komisi yang saksi terima dari KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti ganti rugi yang dialami oleh KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah semua pihak termasuk saksi dengan kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 5.000.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti uang fee/komisi yang saksi terima dari KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti ganti rugi yang dialami oleh KAPTEN INFANTRI AGUS SOEHARTOYO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi VIVI MEILINA WATI dihadapan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab saksi di bawa ke kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota dikarenakan saksi sebagai seorang yang memerantarai atau turut serta melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan mobil;
- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan mobil tersebut adalah Terdakwa, Laki-laki, umur \pm 35 tahun, pekerjaan Tukang Gas, alamat Ds. Panti Kec. Panti Kab. Jember;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu dimana saksi kenal dengan Terdakwa dari teman saksi. dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi pernah menghubungkan Terdakwa dengan seseorang jual beli mobil hasil dari tindak kejahatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang menjadi obyek penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapakah 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE yang dilakukan penipuan dan atau penggelapan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 untuk tempatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2024 dikarenakan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa sempat meminta tolong kepada saksi untuk dibuatkan identitas berupa KK dan KTP juga meminta untuk disiapkan uang deposit senilai Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dipergunakan untuk menyewa mobil di daerah Pasuruan kemudian setelah menyewa mobil tersebut mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE pada saat tersebut yaitu dengan cara pada hari Sabtu

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 2024 meminta tolong kepada saksi untuk dibuatkan identitas berupa KK dan KTP sekaligus disiapkan uang untuk Deposit yang nantinya digunakan untuk menyewa mobil di daerah Pasuruan kemudian dikarenakan saksi tidak mempunyai uang saksi menghubungi Saksi LUTFI dengan tujuan untuk meminta tolong terkait dengan uang tersebut. kemudian setelah saksi membuat KK dan KTP yang diminta oleh Terdakwa tersebut kepada teman saksi yang bernama Saksi OBET, Laki-laki, umur ± 40 tahun, alamat Kec. Bangsal Kab. Jember. setelah KK dan KTP tersebut sudah selesai dibuat dan diserahkan oleh Saksi OBET kepada saksi. kemudian saksi bersama dengan Terdakwa. berangkat menuju Pasuruan dengan menggunakan sarana Grab mobil, dimana pada saat sampai di Pasuruan saksi dan Terdakwa langsung menuju tempat kost dari Saksi LUTFI yang terletak di Bon Mangga Pasuruan/dekat Exit Tol Sutojayan Pasuruan dan langsung meminta uang tersebut kepada Saksi LUTFI dan oleh Saksi LUTFI uang tersebut di transfer kepada saksi dan selanjutnya saksi menransfer uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa berangkat menuju tempat penyewaan mobil dengan diantar oleh teman Office Boy kost Bon Mangga. Pada saat diperjalanan Terdakwa memberitahu kepada saksi bahwa KK yang sebelumnya sudah disiapkan tertinggal di dalam mobil Grab kemudian saksi menghubungi Driver Grab Mobil tersebut dan oleh Driver Grab Mobil KK yang tertinggal di mobil diantarkan kepada Saksi DENNIES SAPUTRA. setelah itu saksi sempat minum kopi bersama dengan Saksi LUTFI di kost Kebon Mangga Kota Pasuruan dimana pada saat saksi ngopi tersebut tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi dan meminta uang bensin untuk perjalan ke Gresik/mengadaikan mobil tersebut setelah itu Terdakwa berangkat dan saksi pulang dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna kuning milik Saksi ANDI yang meminta tolong kepada saksi untuk di jualkan;

- Bahwa peran saksi dalam perkara penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi sebagai orang yang membuatkan identitas Palsu berupa KK dan KTP, Menyiapkan dana Deposit untuk menyewa mobil dan membantu Terdakwa dalam mengadaikan mobil tersebut;

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu identitas milik siapakah yang terdapat di KK dan KTP yang dibawa oleh Terdakwa sebagai persyaratan menyewa mobil pada saat tersebut, akan tetapi dapat saksi terangkan bahwa KK dan KTP tersebut merupakan KK dan KTP palsu/abal-abal;
- Bahwa saksi membuat KK dan KTP Palsu yang diminta oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 dengan cara meminta bantuan kepada teman saksi yang bernama Saksi OBET, Laki-laki, umur ± 40 tahun, alamat Kec. Bangsal Kab. Jember;
- Bahwa Saksi OBET memberikan kepada saksi KK dan KTP palsu tersebut dengan cara setelah KK dan KTP palsu yang diminta tersebut berhasil dibuat. Saksi dengan Saksi OBET bertemu di daerah Kec. Bangsal Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa pada saat tersebut sudah berhasil menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE dari tempat rental mobil yang ada di daerah Pasuruan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE dari tempat rental mobil yang ada di daerah Pasuruan. Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp ke Handphone milik saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah berhasil menyewa mobil tersebut;
- Bahwa yang ditunjukkan 1 (satu) unit Handphone yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah Terdakwa berhasil menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE dari rental yang berada di Pasuruan yaitu saksi langsung mengarahkan Terdakwa untuk berangkat ke daerah Gresik untuk bertemu dengan pendana yang mau untuk menerima gadai mobil tersebut yang bernama Saksi CANDRA (Teman saksi yang bekerja di bidang makelar;
- Bahwa saksi melarang Terdakwa untuk mengadaikan mobil tersebut kepada Saksi CANDRA dikarenakan Saksi CANDRA memerintahkan kepada Terdakwa untuk menunggu di sebuah Cafe sementara mobil tersebut dibawa oleh Saksi CANDRA;
- Bahwa setelah gagal mengadaikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE kepada Saksi CHANDRA pada saat tersebut. Terdakwa kembali menghubungi saksi lewat telfon Whatsapp. Dan oleh saksi, saksi arahkan Terdakwa untuk menemui saksi yang pada saat tersebut berada di daerah Probolinggo kemudian setelah bertemu saksi mengarahkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke daerah Jember untuk menemui seorang makelar laki-laki yang bernama Saksi PRIBADI laki-laki umur \pm 40 tahun, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Alamat Asrama Yonif 509 Jember;

- Bahwa Terdakwa pada saat tersebut sudah berhasil menyerahkan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE kepada Saksi PRIBADI selaku pihak makelar;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE sudah berhasil di serahkan kepada Saksi PRIBADI pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 akan tetapi untuk tempat penyerahannya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari keterangan Saksi PRIBADI kepada saksi bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE tersebut sudah berhasil digadaikan oleh Saksi PRIBADI seseorang yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia
- Bahwa Saksi PRIBADI sudah berhasil mengadaikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE kepada seorang anggota Tentara Nasional Indonesia pada hari Seasa 20 Agustus 2024;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa Saksi PRIBADI sudah berhasil mengadaikan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE tersebut yaitu dengan cara saksi langsung menghubungi Saksi PRIBADI pada hari yang sama atau tepatnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 dan kemudian Saksi PRIBADI menerangkan bahwa mobil tersebut sudah berhasil digadaikan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapakah anggota Tentara Nasional Indonesia yang menerima gadai 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi dihubungi oleh Saksi PRIBADI yang mana pada saat tersebut diperintahkan untuk datang dan ikut acara minum-minuman keras di sebuah rumah milik Saksi AGUS yang terletak di Ds. Ajung Kec. Ajung Kab. Jember dimana saksi melihat mobil yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa terparkir di rumah tersebut;

- Bahwa sesuai dengan uang yang saksi terima dari Saksi PRIBADI bahwa mobil tersebut berhasil digadaikan oleh Saksi PRIBADI kepada Saksi AGUS senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang saksi terima pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024;

- Bahwa cara Saksi PRIBADI memberikan uang gadai dari 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE tersebut kepada saksi yaitu dengan cara menransfer secara bertahap uang tersebut kepada rekening BCA milik anak saksi yang bernama TASYA SALSABILA PUTRI KURNIAWAN pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan transfer awal senilai ± Rp. 9.996.000,- (Sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kemudian transfer kedua senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan transfer ketiga pada tanggal 21 Agustus 2024 senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan transfer yang terakhir senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- Bahwa pembagian uang hasil gadai dari 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE tersebut senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yaitu uang senilai Rp. 7.000.000,- (Enam juta rupiah) saksi berikan kepada Saksi LUTFI sebagai ganti uang Deposit sekaligus tanda terima kasih saksi telah dipinjam uang, kemudian uang senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) saksi berikan kepada Saksi DENNIES SAPUTRA, kemudian uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) saksi gunakan untuk biaya sewa mobil Grab. Uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) saksi gunakan untuk biaya akomodasi (uang bensin dan uang makan), uang senilai Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) saksi pergunakan untuk biaya pembuatan KK dan KTP dan untuk sisanya senilai Rp. 7.400.000,-

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh juta empat ratus ribu rupiah) merupakan uang keuntungan dari saksi sendiri;

- Bahwa uang keuntungan senilai Rp. 7.400.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut saksi pergunakan dengan rincian:

- Dipergunakan oleh Terdakwa untuk ongkos menuju kediri senilai Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah)
- Terdakwa meminta uang kepada Terdakwa senilai Rp. 500.000,-(Tiga ratus ribu rupiah)
- Biaya pembauatan KK dan KTP untuk keperluan Terdakwa ke Kediri senilai Rp. 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah)
- Pembayaran Kost Denis senilai Rp. 550.000,-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Ongkos anter KK dan KTP untuk keperluan Terdakwa ke Kediri senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
- Terdakwa meminta uang kepada Terdakwa untuk deposit di rental mobil senilai Rp. 3.600.000,-(Tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Uang senilai Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar biaya sewa kost saya
- Sisa uang senilai Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik dari 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE pada saat mengadaikan mobil tersebut.

- Bahwa yang ditunjukkan merupakan foto dari 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE yang saksi dan Terdakwa gadaikan pada saat tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan identitas berupak KK dan KTP sekaligus disiapkan uang untuk Deposit yang nantinya digunakan untuk menyewa mobil di daerah Pasuruan kemudian dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang Terdakwa menghubungi Saksi LUTFI dengan tujuan untuk meminta tolong terkait dengan uang tersebut. kemudian setelah Terdakwa membuat KK dan KTP yang diminta oleh Terdakwa

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi OBET, Laki-laki, umur \pm 40 tahun, alamat Kec. Bangsal Kab. Jember. setelah KK dan KTP tersebut sudah selesai dibuat dan diserahkan oleh Saksi OBET kepada DANNIES SAPUTRA. Kemudian pada keesokan harinya atau pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Pasuruan dengan menggunakan sarana Grab mobil, dimanapada saat sampai di Pasuruan Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju tempat kost dari Saksi LUTFI yang terletak di Bon Mangga Pasuruan/dekat Exit Tol Sutojayan Pasuruan dan langsung meminjam uang tersebut kepada Saksi LUTFI dan oleh Saksi LUTFI uang tersebut di transfer kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menstransfer uang tersebut kepada Saksi DENNIES SAPUTRA. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa berangkat menuju tempat penyewaan mobil dengan diantar oleh teman Office Boy kost Bon Mangga. Pada saat diperjalanan Terdakwa memberitahu kepada sopir grab bahwa KK yang sebelumnya sudah disiapkan tertinggal di dalam mobil Grab kemudian menghubungi Driver Grab Mobil tersebut dan oleh Driver Grab Mobil KK yang tertinggal di mobil diantarkan kepada Saksi DENNIES SAPUTRA. setelah itu Terdakwa sempat minum kopi bersama dengan Saksi LUTFI di kost Kebon Mangga Kota Pasuruan sekira pulul 24.00 WIB dimana pada saat Terdakwa ngopi tersebut tiba-tiba Terdakwa menghampiri Terdakwa dan meminta uang bensin untuk perjalan ke Gresik/mengadaikan mobil tersebut kepada Saksi CHANDRA (selaku kenalan saya) setelah itu Terdakwa berangkat dan Terdakwa pulang dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna kuning milik Saksi ANDI yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk di jualkan. Pada saat Terdakwa sampai di daerah Gresik dan bertemu dengan Saksi CHANDRA. Terdakwa menghubungi Terdakwa dan menerangkan bahwa Saksi CANDRA memerintahkan kepada Terdakwa untuk menunggu di sebuah Cafe sementara mobil tersebut dibawa oleh Saksi CANDRA, kaerna Terdakwa takut mobil tersebut hilang Terdakwa melarang Terdakwa untuk memberikannya kepada Saksi CHANDRA dan selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada Terdakwa untuk menemui Terdakwa yang pada saat tersebut berada di daerah Probolinggo kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB setelah bertemu dengan Terdakwa Terdakwa mengarahkan Terdakwa untuk membawa

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut ke daerah Jember untuk menemui seorang makelar laki-laki yang bernama Saksi PRIBADI laki-laki umur \pm 40 tahun, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Alamat Asrama Yonif 509 Jember dan kemudian mobil tersebut berhasil di serahkan kepada Saksi PRIBADI selaku makelar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 akan tetapi untuk tempat penyerahannya Terdakwa tidak tahu. Selanjutnya pada hari Selasa 20 Agustus 2024 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa diberitahu oleh Saksi PRIBADI bahwa mobil tersebut sudah berhasil digadaikan kepada sesama anggota Tentara Nasional Indonesia. Dan Saksi PRIBADI memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima mulai hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.15 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 24.00 WIB. Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi PRIBADI yang mana pada saat tersebut diperintahkan untuk datang dan ikut acara minum-minuman keras di sebuah rumah milik Saksi AGUS yang terletak di Ds. Ajung Kec. Ajung Kab. Jember dimana Terdakwa melihat mobil yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa terparkir di rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hal yang sama yaitu menyewa mobil milik orang lain kemudian saksi gadaikan mobil tersebut kepada orang lain selain yang saksi ceritakan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut yang merasa dirugikan adalah Saksi AGUS selaku orang yang menerima 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Noin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi RAYES RANGGA P yang keterangannya dibacakan di Persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa satu orang yang saksi tangkap sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, yang terjadi di Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Pukul 23.54 WIB adalah Terdakwa, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Tulungagung/14 Maret 1987, Agama Kristen, Suku Jawa,

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA (lulus), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Jl. PB. Sudirman Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panti Kec. Panti Kab. Jember;

- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi AIPDA SYAMSUL MA'ARIF, S.H. 45 tahun dan FANI PRAYOGI ALDHY, 30 tahun (sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota);

- Bahwa yang menjadi dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/165.a/VIII/RES.1.11./2024/ Satreskrim tanggal 26 Agustus 2024 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/56/VIII/RES.1.11./2024/Satreskrim tanggal 26 Agustus 2024 berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika Tim Resmob Suropati melaksanakan Patroli di wilayah hukum Kota Pasuruan, Tim Resmob Suropati mendapat laporan dari komunitas Rental Mobil Kediri (Russelcar) bahwasannya Terdakwa Tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan atas nama DANNIES SAPUTRA alias (MUCHAMMAD), Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Tulungagung/14 Maret 1987, Agama Kristen, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA (lulus), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Jl. PB. Sudirman Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panti Kec. Panti Kab. Jember telah di amankan pada saat Terdakwa tersebut akan menyewa mobil di tempat rental tersebut. Tim Resmob Suropati yang pada saat itu mendapat laporan, setelah itu Tim Resmob Suropati menuju TKP untuk melakukan penangkapan yang terletak di Green Joyoboyo Regency, Sobo, Nambaan, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;

- Bahwa penangkapan pertama dilakukan terhadap Terdakwa DANNIES SAPUTRA setelah itu diperoleh mobil baru yang selanjutnya diamankan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN di Probolinggo;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk "XIAOMI REDMI 9C" warna navy dengan IMEI 1 865914055396481 dan IMEI 2: 865914055396499;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SAMSUL MUARIF,S.E.;

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang motif loreng warna coklat hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor gold debit Nomor: 6019-0085-3416-4032-712;
- Bahwa Selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Green Joyoboyo Regency, Sobo, Nambaan, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat tersebut Terdakwa telah di amankan pada saat Terdakwa tersebut akan menyewa mobil di tempat rental yang terletak di Green Joyoboyo Regency, Sobo, Nambaan, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil saksi amankan yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone merk "XIAOMI REDMI 9C" warna navy dengan IMEI 1 865914055396481 dan IMEI 2: 865914055396499;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SAMSUL MUARIF,S.E.;
 - 1 (satu) buah tas selempang motif loreng warna coklat hijau ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor gold debit Nomor: 6019-0085-3416-4032-712.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk "XIAOMI REDMI 9C" warna navy dengan IMEI 1 865914055396481 dan IMEI 2: 865914055396499, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SAMSUL MUARIF,S.E, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor gold debit Nomor: 6019-0085-3416-4032-712 berada di dalam barang bukti 1 (satu) buah tas selempang motif loreng warna coklat hijau yang dipakai atau dibawa oleh Terdakwa yang pada saat tersebut diamankan pada saat Terdakwa akan menyewa mobil di tempat rental yang terletak di Green Joyoboyo Regency, Sobo, Nambaan, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, fungsi dari barang bukti yang berhasil kami amankan pada saat tersebut diantaranya:
 - 1 (satu) unit Handphone merk "XIAOMI REDMI 9C" warna navy dengan IMEI 1 865914055396481 dan IMEI 2: 865914055396499;

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai sarana Terdakwa dalam melakukan dugaan Tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan dengan melakukan pemesanan sewa mobil kepada para korban;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SAMSUL MUARIF,S.E; merupakan data diri palsu yang digunakan untuk jaminan dalam melakukan dugaan Tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan pada saat menyewa mobil kepada para korban;
- 1 (satu) buah tas selempang motif loreng warna coklat hijau; merupakan tas yang pada saat digunakan Terdakwa dalam melakukan dugaan Tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor gold debit Nomor: 6019-0085-3416-4032-712; digunakan sebagai sarana Terdakwa dalam melakukan transaksi pembayaran dalam melakukan dugaan Tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dugaan Tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut bersama dengan Saksi VIVI;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah orang yang menyewa mobil tersebut (Eksekutor), sedangkan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN berperan sebagai orang yang merencanakan penggelapan mobil tersebut;
- Bahwa yang membuat KTP (Kartu Identitas) ialah Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN dalam melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan menggunakan identitas palsu kemudian setelah berhasil menyewa mobil tersebut, Selanjutnya Terdakwa membawa dan menjual mobil tersebut sesuai dengan arahan dari Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN;
- Bahwa Mobil digadaikan ke Anggota TNI AN. PAK TRI;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika Tim Resmob Suropati melaksanakan Patroli di wilayah hukum Kota Pasuruan, Tim Resmob Suropati mendapat laporan dari komunitas Rental Mobil Kediri (Russellcar) bahwasannya Terdakwa Tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan atas nama DANNIES SAPUTRA alias (MUCHAMMAD), Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Tulungagung/14 Maret 1987, Agama Kristen, Suku Jawa,

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA (lulus), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Jl. PB. Sudirman Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panti Kec. Panti Kab. Jember telah di amankan pada saat Terdakwa tersebut akan menyewa mobil di tempat rental tersebut. Tim Resmob Suropati yang pada saat itu mendapat laporan, setelah itu Tim Resmob Suropati menuju TKP yang terletak di Green Joyoboyo Regency, Sobo, Nambaan, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dimana pada saat kami lakukan penangkapan kami berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk "XIAOMI REDMI 9C" warna navy dengan IMEI 1 865914055396481 dan IMEI 2: 865914055396499;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SAMSUL MUARIF,S.E.;
 - 1 (satu) buah tas selempang motif loreng warna coklat hijau;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor gold debit Nomor: 6019-0085-3416-4032-712.
- Selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan orang yang ditunjukkan adalah orang yang berhasil saksi amankan bersama dengan Tim Resmob Polres Pasuruan Kota sehubungan dengan penipuan dan atau penggelapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penyebab Terdakwa di bawa ke kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa barang yang menjadi obyek penipuan dan penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE adalah milik PT. FICAL TRANSPORT INDONESIA tempat Terdakwa menyewa kendaraan tersebut;

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 di Garasi FICAL TRANS INDONESIA yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN sejak 2 (dua) s.d 3 (tiga) bulan yang lalu dari teman Terdakwa yang bernama Saksi PRASETYO. dimana hubungan Terdakwa dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN yaitu sebagai rekan kerja melakukan penggelapan mobil akan tetapi antara Terdakwa dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sarana yang Terdakwa bersama dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN gunakan pada saat melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE yaitu dengan menggunakan sarana transportasi mobil Grab;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN dalam menjalankan aksi penipuan dan atau penggelapan yaitu dengan cara berkomunikasi lewat 1 (satu) unit Handphone merk Xiome Readme milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagai orang yang mencari tempat rental dan menyewa mobil tersebut (Eksekutor) sedangkan untuk Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN berperan sebagai orang yang merencanakan penggelapan mobil tersebut dan yang membuat KTP dan KK dengan identitas palsu;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan mobil yaitu dengan cara awalnya menyewa mobil tersebut dengan menggunakan identitas palsu yang telah dibuatkan oleh Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN kemudian setelah berhasil menyewa mobil tersebut, Selanjutnya Terdakwa membawa dan menggadaikan

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut sesuai dengan arahan dari Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN;

- Bahwa orang yang pertama kali memiliki niatan untuk melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE tersebut adalah Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN melakukan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil rental tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE bisa dalam penguasaan Terdakwa pada saat tersebut dikarenakan Terdakwa menyewa mobil dari PT. FICAL TRANSPORT INDONESIA dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dengan akad sewa antara PT. FICAL TRANSPORT INDONESIA selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa perharinya senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi jika Terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE di PT. FICAL TRANSPORT INDONESIA pada saat tersebut yaitu Terdakwa harus menyerahkan KTP, KK dan uang deposit senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah KTP, KK dan uang deposit senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan sebagai persyaratan untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE hanya saja Terdakwa mendapatkannya dari Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN;

- Bahwa untuk KTP dan KK oleh Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN diserahkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN sedang dalam perjalanan menuju ke tempat penyewaan mobil sedangkan untuk uang deposit senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diberikan oleh Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara transfer ke rekening Terdakwa pada saat Terdakwa sudah turun dari mobil tepatnya di sekitaran Exit toll Sutojayan Pasuruan Kota;

- Bahwa identitas yang Terdakwa berikan kepada pihak PT. FICAL TRANSPORTASI INDONESIA sebagai persyaratan untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE pada saat tersebut bukan merupakan identitas asli milik Terdakwa melainkan identitas palsu;

- Bahwa tujuan Terdakwa dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN menggunakan identitas palsu yaitu untuk mengelabui pemilik dari penyewaan mobil tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa berhasil menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE dari PT. FICAL TRANSPORTASI INDONESIA pada saat tersebut yaitu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke sebuah tempat yang berada di Gresik;

- Bahwa tujuan Terdakwa ke daerah Gresik yaitu dikarenakan sebelumnya Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN sudah memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke Gresik untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak berhasil menjual 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE pada saat Terdakwa berada di daerah Gresik yang mana pada akhirnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke Probolinggo sesuai dengan perintah Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN.

- Bahwa pada saat berada di daerah Probolinggo Terdakwa juga tidak berhasil menjual yang mana selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Jember sesuai dengan perintah Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN dan pada saat berada di daerah Jl Piere Tendean Kec. Sumbersari Kab. Jember Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi PRIBADI, laki-laki umur \pm 40 tahun, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Alamat Asrama Yonif 509 Jember;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE tersebut sudah berhasil dijual oleh Saksi PRIBADI kepada

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUS yang juga merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia yang diketahui dari percakapan telfon antara Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN dengan Saksi PRIBADI pada saat Terdakwa berada di kost milik Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN yang terletak di Perum Blue Eyes Lingkungan Sadengan Ds. Kebonsari Kec. Summersari Kab. Jember;

- Bahwa Saksi PRIBADI berhasil menjual 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE A tersebut kepada Saksi AGUS yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan harga berapakah Saksi PRIBADI menjual 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE kepada Saksi AGUS pada saat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO tersebut dari Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa cara Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN memberikan keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening BCA a.n. TASYA SALSABILA PUTRI, melalui aplikasi gopay sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan cara cash/tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya oleh Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN dipergunakan untuk membayar kos Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk sebagai berikut:

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dipinjam teman Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari seperti makan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk membayar kos Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa simpan di aplikasi gopay sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan ntuk biaya perjalanan ke Kediri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. FICAL TRANSPORTASI INDONEISA sewaktu Terdakwa memindah tangankan atau menjual 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE pada saat tersebut;

- Bahwa cara berkomunikasi Terdakwa dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN pada saat merencanakan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO yaitu pada sekira h ari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 saat Terdakwa dan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN berada di Kos Terdakwa yang berada di dekat Terminal Tawangalun Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember. Pada saat itu Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN mengajak Terdakwa untuk melakukan penipuan dan penggelapan terhadap mobil. Kemudian pada saat tersebut Terdakwa mencari Rental Mobil di daerah pasuruan melalui aplikasi Facebook tetapi Terdakwa belum menemukan Rental Mobil yang akan Terdakwa dan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN lakukan penipuan dan penggelapan tersebut.. Kemudian pada saat itu juga Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN berencana membuat KTP dan KK dengan identitas palsu yang nantinya diperuntukkan untuk persyaratan menyewa mobil di Garasi FICAL TRANS INDONESIA tersebut. Setelah itu, pada

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 pada saat Terdakwa berada di rumah kost Terdakwa yang lama yang beralamatkan di Jl. Raden Rahmad Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember, Terdakwa dihubungi oleh Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN MEILINA WATI Binti ASLAN melalui telfon whatsapp dimana dalam telfon whatsapp tersebut Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN menjelaskan bahwa untuk KTP dan KK dengan identitas palsu sudah selesai dibuat yang nantinya akan dipergunakan untuk persyaratan dalam menyewa mobil di Rental Mobil. Kemudian Pada keesokan harinya atau pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa mencari beberapa persewaan rental mobil yang berada di Pasuruan lewat aplikasi Facebook dan Terdakwa menemukan tempat persewaan mobil yang bernama FICAL TRANSPORTASI INDONESIA. Kemudian Terdakwa menghubungi kontak yang berada di postingan Facebook tersebut dan menyakinkan apakah terdapat unit yang bisa disewa dan dibalas oleh FICAL TRANSPORTASI INDONESIA yang menerangkan bahwa terdapat unit yang bisa disewakan, selanjutnya Terdakwa juga bertanya terkait dengan persyaratan apa saja yang diperlukan pada saat menyewa mobil di FICAL TRANSPORTASI INDONESIA tersebut dan FICAL TRANSPORTASI INDONESIA menerangkan bahwa persyaratannya harus menyerahkan KTP, KK, uang jaminan/Deposit dan uang sewa dan foto dengan unitnya, selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa langsung memberitahu kepada Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN melalui chatting dan telfon Whatsapp terkait dengan persyaratan tersebut dan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN mengiyakan hal tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Terdakwa berangkat menuju ke rumah kost milik Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN MEILINA WATI Binti ASLAN yang terletak di Perum Blue Eyes Lingkungan Sadengan Ds. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember dengan sarana transportasi Gojek. Dan ketika sampai di rumah kost milik Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN Terdakwa bersama dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN langsung berangkat menuju ke daerah Pasuruan atau tepatnya berangkat ke tempat penyewaaan FICAL TRANSPORTASI INDONESIA dengan sarana transportasi grab mobil. Dimana pada saat dalam perjalanan menuju ke tempat penyewaan mobil Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN menyerahkan sebuah KTP dan KK yang nantinya Terdakwa gunakan untuk persyaratan menyewa mobil

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sudah turun di dari mobil tepatnya di sekitaran Exit toll Sutojayan Pasuruan Kota Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN menstransfer uang senilai Rp. 5.900.000,- (Lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang nantinya digunakan sebagai uang jaminan atau deposit melalui rekening BCA a.n. TASYA SALSABILA PUTRI. Selanjutnya Terdakwa diantarkan oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk menuju tempat rental FICAL TRANSPORTASI INDONESIA. Pada saat sampai Terdakwa langsung menyerahkan persyaratan dan uang deposit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta oleh pihak rental FICAL TRANSPORTASI INDONESIA dimana dalam akadnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE selama 3 (tiga) hari setelah melengkapi persyaratan dan berfoto dengan unit mobil yang Terdakwa sewa. Selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut keluar dari tempat rental FICAL TRANSPORTASI INDONESIA. dan langsung membawa mobil tersebut ke sebuah tempat yang berada di Gresik sesuai dengan perintah dari Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN melalui telfon Whatsapp yang menerangkan bahwa di daerah Gresik terdapat orang yang akan membeli mobil tersebut. pada saat sampai di daerah Gresik Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN memberitahu Terdakwa lewat telfon Whatsapp yang menerangkan bahwa transaksi yang akan dilakukan di Gresik gagal dan selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN untuk membawa mobil tersebut ke daerah Probolinggo melalui telfon Whatsapp diakrenakan Terdakwa lelah Terdakwa sempat beristirahat di dalam mobil tersebut. Pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Probolinggo sesuai dengan perintah Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN melalui telfon Whatsapp. Dimana pada saat Terdakwa sampai di daerah Probolinggo Terdakwa juga sempat bertemu dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN dan menunggu kesepakatan harga anatara Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN dengan calon pembeli. Akan tetapi pada saat tersebut juga tidak terjadi kesepakatan harga. Selanjutnya Terdakwa diperintahkan kepada Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN untuk pulang ke Jember dan menemui Saksi PRIBADI di Jl Piere Tendean Kec. Summersari Kab. Jember. Kemudian setelah bertemu

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi PRIBADI Terdakwa langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi PRIBADI untuk digadaikan, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN pulang kerumah kost yang ditinggali oleh Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN dan sempat menginap selama 3 (tiga) hari dimana pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang Terdakwa sewa tersebut sudah berhasil tergadaikan yang mana Terdakwa mengetahuinya dari percakapan telfon antara Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN dengan Saksi PRIBADI pada saat Terdakwa berada di kost milik Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN akan tetapi Terdakwa tidak tahu dengan harga berapakah mobil tersebut tergadaikan;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 pada saat Terdakwa berada di rumah kost Kaslim yang Terdakwa tinggal yang beralamatkan di Jl. Raden Rahmad Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember Terdakwa dihubungi oleh Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN melalui telfon whatsapp dimana dalam telfon whatsapp tersebut Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN menjelaskan bahwa Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN mengajak Terdakwa untuk bekerja melakukan penggelapan mobil di daerah Pasuruan. dan Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN tersebut. Pada keesokan harinya atau pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa mencari beberapa persewaan rental mobil yang berada di Pasuruan lewat aplikasi Facebook dan Terdakwa menemukan tempat persewaan mobil yang bernama FICAL TRANSPORTASI INDONESIA. Kemudian Terdakwa menghubungi kontak yang berada di postingan Facebook tersebut dan menyakinkan apakah terdapat unit yang bisa disewa dan dibalas oleh FICAL TRANSPORTASI INDONESIA yang menerangkan bahwa terdapat unit yang bisa disewakan, selanjutnya Terdakwa juga bertanya terkait dengan persyaratan apa saja yang diperlukan pada saat menyewa mobil di FICAL TRANSPORTASI INDONESIA tersebut dan FICAL TRANSPORTASI INDONESIA menerangkan bahwa persyaratannya harus menyerahkan KTP, KK, uang jaminan/Deposit dan uang sewa dan foto dengan unitnya, selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa langsung memberitahu kepada Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN terkait dengan persyaratan tersebut dan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN mengiyakan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Terdakwa berangkat menuju ke ke

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost milik Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN yang terletak di Perum Blue Eyes Lingkungan Sadengan Ds. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember dengan sarana transportasi Gojek. Dan ketika sampai di rumah kost milik Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN Terdakwa bersama dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN langsung berangkat menuju ke daerah Pasuruan atau tepatnya berangkat ke tempat penyewaan FICAL TRANSPORTASI INDONESIA dengan sarana transportasi grab mobil. Dimana pada saat dalam perjalanan menuju ke tempat penyewaan mobil Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN menyerahkan sebuah KTP dan KK yang nantinya Terdakwa gunakan untuk persyaratan menyewa mobil tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sudah turun di dari mobil tepatnya di sekitaran Exit toll Sutojayan Pasuruan Kota Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN menstansfer uang senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang nantinya digunakan sebagai uang jaminan atau deposit. Selanjutnya Terdakwa diantarkan oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk menuju tempat rental FICAL TRANSPORTASI INDONESIA. Pada saat sampai Terdakwa langsung menyerahkan persyaratan yang diminta oleh pihak rental FICAL TRANSPORTASI INDONESIA dimana dalam akadnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE selama 3 (tiga) hari setelah melengkapi persyaratan dan berfoto dengan unit mobil yang Terdakwa sewa. Selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut keluar dari tempat rental FICAL TRANSPORTASI INDONESIA. dan langsung membawa mobil tersebut ke sebuah tempat yang berada di Gresik sesuai dengan perintah dari Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN yang menerangkan bahwa di daerah Gresik terdapat orang yang akan membeli mobil tersebut. pada saat sampai di daerah Gresik Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN memberitahu Terdakwa lewat telfon yang menerangkan bahwa transaksi yang akan dilakukan di Gresik gagal dan selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN untuk membawa mobil tersebut ke daerah Probolinggo diakrenakan Terdakwa lelah Terdakwa sempat beristirahat di dalam mobil tersebut. Pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Probolinggo sesuai dengan perintah Sdri. VIVI. Dimana pada saat Terdakwa sampai

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Probolinggo Terdakwa juga sempat bertemu dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN dan menunggu kesepakatan harga antara Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN dengan calon pembeli. Akan tetapi pada saat tersebut juga tidak terjadi kesepakatan harga. Selanjutnya Terdakwa diperintahkan kepada Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN untuk pulang ke Jember dan menemui Saksi PRIBADI di Jl Piere Tendean Kec. Sumbersari Kab. Jember. Kemudian setelah bertemu dengan Saksi PRIBADI Terdakwa langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi PRIBADI untuk dijual, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN pulang ke rumah kost yang ditinggali oleh Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN dan sempat menginap selama 3 (tiga) hari dimana pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang Terdakwa sewa tersebut sudah berhasil terjual yang mana Terdakwa mengetahuinya dari percakapan telepon antara Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN dengan Saksi PRIBADI pada saat Terdakwa berada di kost milik Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN akan tetapi Terdakwa tidak tahu dengan harga berapakah mobil tersebut terjual dan Terdakwa juga belum mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama sebanyak 6 (enam) kali dengan modus yang sama diantaranya:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan Oktober 2023 di Jember Tina Trans Terdakwa menyewa mobil merk DAIHATSU TERIOS tahun 2022 warna silver Terdakwa dan Saksi PRASETYO gadai kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Kec. Mayang Kab. Jember dengan harga Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan Maret 2024 di daerah Jember Terdakwa menyewa mobil merk TOYOTA AVANZA warna putih yang pada saat tersebut di gadai oleh Saksi PRASETYO dengan harga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan April 2024 di daerah Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember Terdakwa menyewa mobil merk TOYOTA AVANZA warna putih digadai oleh Saksi PRASETYO namun Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa dan Terdakwa mendapatkan untung Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan Juli 2024 di daerah Kota Probolinggo Terdakwa menyewa Mobil TOYOTA AVANZA tahun 2012 warna hitam digadaikan oleh Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN kepada temanya dengan harga Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan mendapatkan untung sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan Juli 2024 Rental Kaonk daerah Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo Terdakwa menyewa mobil merk TOYOTA AVANZA warna putih dijual oleh Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN di daerah Kec. Leces Kab. Probolinggo dan mendapatkan untung sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat kejadian tersebut yang merasa dirugikan adalah PT. FICAL TRANSPORTASI INDONESIA selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 Nopol: N-1121-XE, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh adalah PT. FICAL TRANSPORTASI INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa menyesal dan sanggup tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi A de Charge / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Mini Bus Suzuki Ertiga warna Putih Metalik tahun 2022 Nopol: N-1121-XE Noka: MHYANC22SNJ108687 Nosin: K15BT1409194 a.n. SUSILO HANDOKO;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kendaraan Mini Bus Zusuki Ertiga warna Putih Metalik tahun 2022 Nopol: N-1121-XE dari Zusuki Finance No. 1513DCA20240800001 tanggal 22 Agustus 2024;
3. 1 (satu) lembar Formulir sewa mobil a.n. MUCHAMAD dari FICAL TRANS Indonesia;
4. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. MUCHAMAD dengan No.NIK: 3575033010850050;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dengan No: 3575030706060447 a.n. MUCHAMAD;

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Print Out Foto pengambilan Kendaraan Mini Bus Suzuki Ertiga warna Putih Metalik tahun 2022 Nopol: N-1121-XE.
7. 1 (satu) unit Handphone merk "XIAOMI REDMI 9C" warna navy dengan IMEI 1 865914055396481 dan IMEI 2: 865914055396499;
8. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SAMSUL MUARIF,S.E.;
9. 1 (satu) buah tas selempang motif loreng warna coklat hijau;
10. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor gold debit Nomor: 6019-0085-3416-4032-712;
11. 1 (satu) unit Kendaraan Mini Bus Suzuki Ertiga warna Putih Metalik tahun 2022 Nopol: N-1121-XE Noka: MHYANC22SNJ108687 Nosin: K15BT1409194 a.n. SUSILO HANDOKO, beserta kunci kontak;
12. 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan No.Rek: 3333299000 a.n. DANNIES SAPUTRA periode bulan Agustus 2024;
13. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 bertempat di kost Kaslim tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Rahmad Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, terdakwa mendapatkan telpon Whatsapp dari saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN yang mengajak terdakwa untuk bekerja sama untuk melakukan penggelapan mobil di daerah Pasuruan. Selanjutnya terdakwa menyetujui lalu mencari persewaan rental mobil yang berada di Pasuruan lewat aplikasi Facebook hingga menemukan PT. Fical Transportasi Indonesia. Kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada admin PT. Fical Transportasi Indonesia dengan maksud menyewa mobil dan menanyakan persyaratannya. Selanjutnya terdakwa memberitahu saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN terkait persyaratan untuk menyewa mobil di PT. Fical Transportasi Indonesia yaitu menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), jaminan/deposit, uang sewa serta foto penyewa dengan unit mobil yang disewa. Kemudian

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN lantas menghubungi Saksi LUTFI (DPO) untuk menyediakan uang jaminan/deposit lalu menghubungi Saksi OBET (DPO) untuk membuat KTP dan KK palsu untuk persyaratan menyewa mobil di PT. Fical Transportasi Indonesia;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 bertempat rumah kost tempat tinggal saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN bertempat di Perum. Blue Eyes Lingkungan Sadengan Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, terdakwa bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN berangkat ke tempat penyewaan PT. Fical Transportasi Indonesia dengan sarana transportasi grab mobil. Kemudian dalam perjalanan, terdakwa menerima KTP dan KK palsu an. MUCHAMAD dari saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, yang sebelumnya telah dibuat oleh Saksi OBET (DPO) dan tidak terdaftar pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Lalu terdakwa turun dari mobil di sekitaran Exit Toll Sutojayan Pasuruan Kota dan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN langsung mengirimkan uang kepada terdakwa melalui no. rekening BCA 0241551546 an. TASYA SALSABILA PUTRI KURNIAWAN senilai Rp.5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang sewa dan uang jaminan/deposit menyewa mobil di PT. Fical Transportasi Indonesia. Kemudian terdakwa diantar oleh orang yang tidak diketahui namanya menuju tempat rental mobil Fical Transportasi Indonesia, sedangkan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN lantas pergi dan menunggu di Kost Kebon Mangga Kota Pasuruan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 23.54 Wib bertempat Garasi Fical Trans Indonesia yang beralamat di Perum Citra Candi Blok F 45 Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, terdakwa datang dan bertemu dengan saksi SUDI PRAYITNO dan saksi HASANI selaku admin PT. Fical Transportasi Indonesia, untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Rangka MHYANC22SNJ108687 No. Mesin K15BT1409194 No. Polisi N – 1121 - XE selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 alasan akan dipergunakan untuk kepentingan keluarga di Kabupaten Gresik. Kemudian besaran sewa mobil perhari senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu berdasarkan lembar formular sewa, terdakwa mendapatkan diskon potongan sebesar 45% sehingga terdakwa yang seharusnya membayar

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) maka harga bayar menjadi Rp. 765.000 (tujuh ratus enam puluh lima ribu). Selanjutnya terdakwa sepakat dan disetujui oleh PT. Fical Transportasi Indonesia dengan dibuatkan 1 (satu) formulir sewa mobil an. MUCHAMAD yang ditandatangani oleh saksi RIZKI AMALIA lalu terdakwa menyerahkan uang sewa, KTP dan KK palsu an. MUCHAMAD yang seolah-olah adalah milik terdakwa, serta uang jaminan/deposit senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada admin Fical Transportasi Indonesia. Selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Polisi N – 1121 - XE tersebut didokumentasi/pengambilan foto oleh admin PT. Fical Transportasi Indonesia, lalu diserahkan juga kunci kontak mobil dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Rangka MHYANC22SNJ108687 No. Mesin K15BT1409194 No. Polisi N – 1121 – XE kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa mobil tersebut keluar dari garasi Fical Transportasi Indonesia menuju sebuah tempat di Gresik untuk digadai. Selanjutnya sesampai di Gresik, mobil tersebut tidak tergadai dan sesuai perintah saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, terdakwa membawa mobil ke daerah Probolinggo untuk menemui saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di Probolinggo, terdakwa bertemu dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN untuk menggadai 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Polisi N – 1121 – XE namun tidak berhasil tergadai. Kemudian saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN memerintahkan terdakwa membawa mobil tersebut ke Jember untuk bertemu dan menggadai mobil tersebut kepada saksi RIASAN PRIBADI. Kemudian sesampainya di Jalan Piere Tendean Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, terdakwa langsung menyerahkan mobil tersebut kepada saksi RIASAN PRIBADI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Polisi N – 1121 – XE tersebut telah laku digadai oleh saksi RIASAN PRIBADI sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, terdakwa memperoleh bagian sebesar ±Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk dipinjamkan ke teman terdakwa sebesar

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari seperti makan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); untuk membayar kos terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); untuk membayar hutang terdakwa kepada Saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN Binti ASLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); simpan di aplikasi gopay sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan untuk biaya perjalanan ke Kediri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN Binti ASLAN memperoleh keuntungan sebesar ±Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Green Joyoboyo Regency, Sobo, Nambaan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Rayes Rangga Pratama (selaku anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota) selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pasuruan Kota untuk diperiksa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN tersebut, sehingga PT. Fical Trans Indonesia mengalami total kerugian materiil ± Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) sesuai ketentuan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan);

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, terdakwa memperoleh bagian sebesar ±Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk dipinjamkan ke teman terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari seperti makan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); untuk membayar kos terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); untuk membayar hutang terdakwa kepada Saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN Binti ASLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); simpan di aplikasi gopay sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan untuk biaya perjalanan ke Kediri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN Binti ASLAN memperoleh keuntungan sebesar ±Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Dan keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa menggunakan untuk sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dipinjam teman Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari seperti makan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk membayar kos Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi VIVI MEILINA WATI Binti ASLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa simpan di aplikasi gopay sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan ntuk biaya perjalanan ke Kediri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barangsiapa”**;
2. Unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**;

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu Terdakwa atas nama DANNIES SAPUTRA yang telah membenarkan identitasnya dan juga keterangan saksi-saksi yang membenarkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa DANNIES SAPUTRA** dan karenanya tidak terdapat "*error in persona*" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" merupakan unsur kesengajaan, sehingga mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan. Bila diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian melawan hukum "*wederrechtelijk*", maka para ahli hukum pidana banyak yang memberikan pendapat sebagaimana disampaikan oleh Noyon (Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337) bahwa pengertian melawan hukum ("*wederrechtelijk*") adalah meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*);
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*); dan
- Tanpa hak (*zonder eigen recht*).

Lebih lanjut, Van Bemmelen (Komariah Emong Sapardjaja, 2002. *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 33.) bahkan berpendapat bahwa melawan hukum dalam konteks hukum pidana tidak ada bedanya dengan arti melawan hukum di bidang hukum perdata, yaitu pengertian yang diberikan oleh Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen, di mana Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a. Hak subjektif orang lain;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaidah kesusilaan;
- d. Kepatutan dalam masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pompe (Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 335) juga berpandangan bahwa '*wederrechtelijk*' itu berarti '*in strijd met het recht*' atau bertentangan dengan hukum yang mempunyai pengertian lebih luas daripada sekedar '*in strijd met de wet*', atau bertentangan dengan undang-undang. Pengertian

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'wederrechtelijk' seperti itu, menurutnya, sesuai dengan pengertian 'onrechtmatig' dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW), sebagaimana diterapkan oleh putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 di atas.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan **menggerakkan** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain pada saat pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 bertempat di kost Kaslim tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Rahmad Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, terdakwa mendapatkan telpon Whatsapp dari saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN yang mengajak terdakwa untuk bekerja sama untuk melakukan penggelapan mobil di daerah Pasuruan. Selanjutnya terdakwa menyetujui lalu mencari persewaan rental mobil yang berada di Pasuruan lewat aplikasi Facebook hingga menemukan PT. Fical Transportasi Indonesia. Kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada admin PT. Fical Transportasi Indonesia dengan maksud menyewa mobil dan menanyakan persyaratannya. Selanjutnya terdakwa memberitahu saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN terkait persyaratan untuk menyewa mobil di PT. Fical Transportasi Indonesia yaitu menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), jaminan/deposit, uang sewa serta foto penyewa dengan unit mobil yang disewa. Kemudian saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN lantas menghubungi Saksi LUTFI (DPO) untuk menyediakan uang

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan/deposit lalu menghubungi Saksi OBET (DPO) untuk membuat KTP dan KK palsu untuk persyaratan menyewa mobil di PT. Fical Transportasi Indonesia; Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 bertempat rumah kost tempat tinggal saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN bertempat di Perum. Blue Eyes Lingkungan Sadengan Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, terdakwa bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN berangkat ke tempat penyewaan PT. Fical Transportasi Indonesia dengan sarana transportasi grab mobil. Kemudian dalam perjalanan, terdakwa menerima KTP dan KK palsu an. MUCHAMAD dari saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, yang sebelumnya telah dibuat oleh Saksi OBET (DPO) dan tidak terdaftar pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Lalu terdakwa turun dari mobil di sekitaran Exit Toll Sutojayan Pasuruan Kota dan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN langsung mengirimkan uang kepada terdakwa melalui no. rekening BCA 0241551546 an. TASYA SALSABILA PUTRI KURNIAWAN senilai Rp.5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang sewa dan uang jaminan/deposit menyewa mobil di PT. Fical Transportasi Indonesia. Kemudian terdakwa diantar oleh orang yang tidak diketahui namanya menuju tempat rental mobil Fical Transportasi Indonesia, sedangkan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN lantas pergi dan menunggu di Kost Kebon Mangga Kota Pasuruan; Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 23.54 Wib bertempat Garasi Fical Trans Indonesia yang beralamat di Perum Citra Candi Blok F 45 Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, terdakwa datang dan bertemu dengan saksi SUDI PRAYITNO dan saksi HASANI selaku admin PT. Fical Transportasi Indonesia, untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Rangka MHYANC22SNJ108687 No. Mesin K15BT1409194 No. Polisi N – 1121 - XE selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 alasan akan dipergunakan untuk kepentingan keluarga di Kabupaten Gresik. Kemudian besaran sewa mobil perhari senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu berdasarkan lembar formular sewa, terdakwa mendapatkan diskon potongan sebesar 45% sehingga terdakwa yang seharusnya membayar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) maka harga bayar menjadi Rp. 765.000 (tujuh ratus enam puluh lima ribu). Selanjutnya terdakwa sepakat dan disetujui oleh PT. Fical Transportasi Indonesia dengan dibuatkan 1 (satu) formulir sewa mobil an. MUCHAMAD yang ditandatangani oleh saksi RIZKI AMALIA lalu terdakwa menyerahkan uang sewa,

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan KK palsu an. MUCHAMAD yang seolah-olah adalah milik terdakwa, serta uang jaminan/deposit senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada admin Fical Transportasi Indonesia. Selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Polisi N – 1121 - XE tersebut didokumentasi/pengambilan foto oleh admin PT. Fical Transportasi Indonesia, lalu diserahkan juga kunci kontak mobil dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Rangka MHYANC22SNJ108687 No. Mesin K15BT1409194 No. Polisi N – 1121 – XE kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa mobil tersebut keluar dari garasi Fical Transportasi Indonesia menuju sebuah tempat di Gresik untuk digadai. Selanjutnya sesampai di Gresik, mobil tersebut tidak tergadai dan sesuai perintah saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, terdakwa membawa mobil ke daerah Probolinggo untuk menemui saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN; Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di Probolinggo, terdakwa bertemu dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN untuk menggadai 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Polisi N – 1121 – XE namun tidak berhasil tergadai. Kemudian saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN memerintahkan terdakwa membawa mobil tersebut ke Jember untuk bertemu dan menggadai mobil tersebut kepada saksi RIASAN PRIBADI. Kemudian sesampainya di Jalan Piere Tendean Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, terdakwa langsung menyerahkan mobil tersebut kepada saksi RIASAN PRIBADI; Akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 2022 warna Putih Metalik No. Polisi N – 1121 – XE tersebut telah laku digadai oleh saksi RIASAN PRIBADI sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan dari hasil penjualan dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN, terdakwa memperoleh bagian sebesar ±Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk dipinjamkan ke teman terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari seperti makan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); untuk membayar kos terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); untuk membayar hutang terdakwa kepada Saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN Binti ASLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); simpan di aplikasi gopay sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan untuk biaya perjalanan ke Kediri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan saksi VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN Binti ASLAN memperoleh keuntungan sebesar

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Dan keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA tahun 2022 warna Putih Metalik, Noka MHYANC22SNJ108687, Nosin K15BT1409194 A.n SUSILO HANDOKO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa Bersama Saksi VIVI melakukan tipu muslihat dan nama palsu dengan cara melakukan penyewaan terhadap sebuah kendaraan bermotor dengan menggunakan identitas Palsu sebagai jaminan selanjutnya barang tersebut digadaikan melalui saksi Pribadi dengan keuntungan kepada terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);maka majelis hakim berpendapat unsur menggunakan nama palsu dan tipu muslihat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas yaitu dengan **tipu muslihat** dan nama palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Dari pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah termasuk kualifikasi perbuatan tipu muslihat yang berhasil menggerakkan Korban menyerahkan satu unit mobil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah salah satu bentuk penyertaan (*delneming*) yang diPsrifikasikan sebagai pembuat (*dader*) dimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr



yang dapat didapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) adalah dibagi dalam 3 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); atau
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) berarti setidaknya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain. Namun demikian orang yang menyuruh (*doen plegen*) itu dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut dimana orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja sehingga orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) berarti bersama-sama melakukan, dimana sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan *medeplichtige* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP (**Vide:** R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 73;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T : Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Sedangkan Menurut Pompe, "turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada beberapa kemungkinan :

- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lainnya tidak;



- Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa *medepleger* (orang yang turut serta) haruslah memenuhi beberapa syarat:

- Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*);
- Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan menacpai hasil yang sama;
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering/physieke samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama-sama saksi VIVI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Jenis Suzuki ertiga Milik saksi Susilo Handoko melalui saksi pribadi kepada saksi agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai "yang melakukan" (*pleger*), dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam



keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, namun penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, makna keadilan harus ditemukan diantara pelaku dan korban, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan adil bagi Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk "XIAOMI REDMI 9C" warna navy dengan IMEI 1 865914055396481 dan IMEI 2: 865914055396499;
2. 1 (satu) lembar formulir sewa mobil a.n MUCHAMAD dari Fical Trans Indonesia;
3. 1 (satu) buah Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n MUCHAMAD dengan No. NIK 3575033010850050;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3575030706060447 an. MUCHAMAD;
5. 1 (satu) lembar Print Out Foto pengambilan Kendaraan Mini Bus Suzuki Ertiga warna Putih Metalik 2022 Nopol: N-1121-XE;
6. 1 (satu) buah Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n SAMSUL MUARIF, S.E.;
7. 1 (satu) buah tas selempang motif loreng warna coklat hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel rekening koran BCA No.rek : 3333299000 an DANNIES SAPUTRA periode Agustus 2024;
9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Mini Bus Suzuki Ertiga warna Putih Metalik 2022 Nopol : N-1121-XE Noka MHYANC22SNJ108687 Nosin K15BT1409194 an. SUSILO HANDOKO;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kendaraan Mini Bus Suzuki Ertiga warna Putih Metalik 2022 Nopol : N-1121-XE dari Suzuki Finance;
11. 1 (satu) unit Kendaraan Mini Bus Suzuki Ertiga warna Putih Metalik 2022 Nopol : N-1121-XE Noka MHYANC22SNJ108687 Nosin K15BT1409194 an. SUSILO HANDOKO beserta kunci kontak;
12. 1 (satu) buah ATM BCA Paspor gold debit Nomor: 6019-0885-3416-4032-712;
13. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000;
14. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an DANNIES SAPUTRA dengan No.NIK: 3509141403870001;
15. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. DANNIES SAPUTRA dengan No: 3509141101210001;

oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara An. *Terdakwa VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANNIES SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DANNIES SAPUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk “XIAOMI REDMI 9C” warna navy dengan IMEI 1 865914055396481 dan IMEI 2: 865914055396499;
- 1 (satu) lembar formulir sewa mobil a.n MUCHAMAD dari Fical Trans Indonesia;
- 1 (satu) buah Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n MUCHAMAD dengan No. NIK 3575033010850050;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3575030706060447 an. MUCHAMAD;
- 1 (satu) lembar Print Out Foto pengambilan Kendaraan Mini Bus Suzuki Ertiga warna Putih Metalik 2022 Nopol: N-1121-XE;
- 1 (satu) buah Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n SAMSUL MUARIF, S.E.;
- 1 (satu) buah tas selempang motif loreng warna coklat hijau;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA No.rek : 3333299000 an DANNIES SAPUTRA periode Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Mini Bus Suzuki Ertiga warna Putih Metalik 2022 Nopol : N-1121-XE Noka MHYANC22SNJ108687 Nosin K15BT1409194 an. SUSILO HANDOKO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kendaraan Mini Bus Suzuki Ertiga warna Putih Metalik 2022 Nopol : N-1121-XE dari Suzuki Finance;
- 1 (satu) unit Kendaraan Mini Bus Suzuki Ertiga warna Putih Metalik 2022 Nopol : N-1121-XE Noka MHYANC22SNJ108687 Nosin K15BT1409194 an. SUSILO HANDOKO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah ATM BCA Paspur gold debit Nomor: 6019-0885-3416-4032-712;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an DANNIES SAPUTRA dengan No.NIK: 3509141403870001;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. DANNIES SAPUTRA dengan No: 3509141101210001;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam Perkara An.Terdakwa **VIVI MEILINA WATI BINTI ASLAN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami, Quraisyiyah S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komariyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Adia Pratistia, SH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AJIE SURYA PRAWIRA,, S.H., M.H.

QURAIISIYAH, S.H., M.H.

WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, S.H.